



#BerAKHLAK > **#bangga**
melayani bangsa

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH



2023

**Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal**

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77

Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id

Email: kyri@komisiyudisial.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2024

Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas
NIP 19690318 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2023 dapat kami selesaikan. LAKIP Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal disusun sebagai bentuk kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, LAKIP Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal juga disusun sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*Result Oriented Government*) dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dalam memberikan pelayanan prima.

Laporan ini juga memuat aspek sumber daya yang digunakan dalam mencapai target kinerja, baik berupa keuangan maupun inovasi yang dilaksanakan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

Tahun 2023 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2020-2024, sehingga keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Oleh sebab itu kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga kami membutuhkan masukan dan saran yang konstruktif guna perbaikan kinerja di masa mendatang. Baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhir kata, besar harapan kami bahwa laporan ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Jakarta, Februari 2024
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal


R. Adha Pamekas



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2023, menyajikan capaian sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2023 serta upaya perbaikan yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja.

Anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2023 sebesar Rp13.770.333.000,00 dari alokasi anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp13.664.129.383, 00 atau mencapai 99,23%

Pada tahun 2023 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal berusaha mencapai seluruh target kinerja yang diharapkan. Capaian kinerja dari sasaran program yang dimiliki oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1:

Meningkatnya Layanan Perencanaan. Memiliki 2 indikator kinerja, (1) indikator kinerja Persentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra terealisasi 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% (2) indikator kinerja persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun terealisasi 80% atau 94,11% belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 85%.

2. Sasaran Kegiatan 2:

Meningkatnya layanan hukum. Dengan indikator persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH terealisasi 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%

3. Sasaran Kegiatan 3:

Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana. Memiliki 3 indikator (1) Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan terealisasi 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%, (2) Prosentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan terealisasi 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%, sedangkan indikator (3) Persentase kenaikan nilai RB KY, belum ada hasil dari Kemenpan RB

4. Sasaran Kegiatan 4:

Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal. Memiliki 4 indikator, (1) Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti, terealisasi 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. (2) Persentase



rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti terealisasi 99% atau mencapai 116% melebihi target yang telah ditetapkan, (3) Persentase hasil reuiu APIP yang ditindaklanjuti terealisasi 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. (4) Peningkatan nilai maturitas SPIP, terealisasi nilai 3,25 atau 105% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100%

5. Sasaran Kegiatan 5:

Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga. Memiliki 2 indikator, (1) Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan terealisasi 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. (2) Terselenggaranya pengukuran integritas hakim terealisasi 3 dokumen atau 100% mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN	2
D. GAMBARAN UMUM BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL	3
E. SUMBER DAYA MANUSIA	4
F. ISU STRATEGIS	5
G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Target Kinerja	7
B. Perjanjian Kinerja.....	9
C. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. KONTRIBUSI BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL TAHUN 2023 DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS	11
1. Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal	11
2. Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Komisi Yudisial	12
B. CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL TAHUN 2023	15
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	17
1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Perencanaan.....	17
2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Hukum.....	26
3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana	32

4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal	45
5. Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga	57
D. CAPAIAN KINERJA LEVEL NASIONAL/INTERNASIONAL	83
E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	85
F. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN	86
G. REALISASI ANGGARAN	87
BAB IV PENUTUP	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	4
Gambar 2. Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	4
Gambar 3. Tampilan Publikasi Produk Hukum Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 dalam JDIH Komisi Yudisial	29
Gambar 4. Tampilan Publikasi Produk Hukum Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 dalam JDIH Komisi Yudisial.....	30
Gambar 5. Tampilan Publikasi Produk Hukum Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 dalam JDIH Komisi Yudisial.....	30
Gambar 6. Workshop Penyusunan Peta Proses Bisnis menggunakan Enterprise Architecture	34
Gambar 7. Mengikuti RBXperience yang diselenggarakan Kementerian PANRB	35
Gambar 8. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Isi, Misi, dan Sasaran Kegiatan	3
Tabel 2. SDM Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.....	5
Tabel 3. Jabatan Fungsional Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	5
Tabel 4. Target Kinerja.....	8
Tabel 5. Perjanjian Kinerja	9
Tabel 6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023	10
Tabel 7. Kontribusi Biro pada Sasaran Program	11
Tabel 8. Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2023 oleh BPKP	12
Tabel 9. Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis.....	12
Tabel 10. Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis 1.....	13
Tabel 11. Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis 2.....	14
Tabel 12. Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2023	16
Tabel 13. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Perencanaan	20
Tabel 14. Persandingan Target dan Realisasi Indikator Keselarasan Penyusunan	21
Tabel 15. Persandingan Target dan Realisasi indikator kesesuaian.....	24
Tabel 16. Produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH tahun 2023.....	29
Tabel 17. Persandingan target, realisasi indikator.....	31
Tabel 18. Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi dan Tata Laksana	37
Tabel 19. Realisasi Persentase Dokumen Evaluasi dan Desain Organisasi.....	38
Tabel 20. Target Proses Bisnis dan SOP Tahun 2023.....	39
Tabel 21. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022	41
Tabel 22. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020-2022	41
Tabel 23. Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi KY	42
Tabel 24. Indikator Kinerja Kegiatan Audit dan Pengendalian Internal.....	45
Tabel 25. TLHP Rekomendasi BPK	50
Tabel 26. Persentase dan Perbandingan Tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Reviu T.A 2023.....	52

Tabel 27. Perbandingan Realisasi T.A 2022 dan T.A 2021 dan Target Jangka Menengah T.A 2024.....	53
Tabel 28. Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2022 oleh BPKP	54
Tabel 29. Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2023 oleh BPKP	55
Tabel 30. Perbandingan capaian level maturitas SPIP Komisi Yudisial Tahun 2023 Tahun sebelumnya dan target 2024.....	55
Tabel 31. Sampel Hakim di Setiap Provinsi Tahun 2023	62
Tabel 32. Jumlah Sampel Pakar di Setiap Provinsi Tahun 2023.....	64
Tabel 33. Jumlah Sampel Masyarakat di Setiap Provinsi Tahun 2023.....	65
Tabel 34. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga	78
Tabel 35. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Evaluasi Atas Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran dan Kinerja yang Dihasilkan	79
Tabel 36. Target, Realisasi dan Capaian Indikator.....	80
Tabel 37. Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 oleh Kemenpan RB	83
Tabel 38. Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2023 oleh BPKP	84
Tabel 39. Variabel Rumus Perhitungan Efisiensi	86
Tabel 40 . Realisasi Anggaran	87

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai anggaran negara. Penyusunan LAKIP ini berdasarkan siklus anggaran pemerintah yang berjalan selama 1 (satu) tahun.

Dasar hukum SAKIP dan LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. SAKIP yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Inpres tersebut di atas mengalami perubahan dan penyempurnaan dengan penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi rencana strategis, perjanjian Kinerja, pengukuran Kinerja, pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja; dan reviu dan evaluasi Kinerja. Pengaturan teknis SAKIP ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberadaan SAKIP ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) oleh instansi pemerintah sehingga setiap instansi pemerintah termasuk tingkat eselon II diwajibkan menyampaikan laporan tersebut. Kewajiban tersebut juga berlaku bagi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagai unit setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berusaha melaksanakan kinerja pada sasaran kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal 2020-2024 yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2020-2024.



Renstra Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tersebut kemudian diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal TA 2023 serta Perjanjian Kinerja (PK) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2023. Oleh sebab itu laporan kinerja yang disusun secara periodik diperlukan untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan akuntabel;
2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2023 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan:

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2023 dan untuk bahan acuan, perbaikan serta peningkatan kinerja di tahun berikutnya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel.

C. VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN

VISI	MISI		SASARAN KEGIATAN	
"Menjadi Biro yang Professional dalam Memberikan Pelayanan Prima di Bidang Perencanaan, Hukum, Organisasi, dan Pengawasan Internal"	1.	Memperkuat Sistem Perencanaan Kinerja dan Anggaran;	1.	Meningkatnya Layanan Perencanaan;
	2.	Meningkatkan Kualitas Laporan Monitoring dan Evaluasi;	2.	Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga;
	3.	Meningkatkan Penataan Organisasi dan Tatalaksana;	3.	Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi dan Tata Laksana;

	4.	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Produk Hukum; dan	4.	Meningkatnya Layanan Hukum; dan
	5.	Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal.	5.	Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal.

Tabel 1. Isi, Misi, dan Sasaran Kegiatan

D. GAMBARAN UMUM BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL


Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal merupakan unit eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 42 Persekjen tersebut sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal berdasarkan Pasal 42 Persekjen Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional, serta Kepatuhan Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal. Adapun fungsi yang dilakukan Biro adalah:

- a. Penyiapan rencana kegiatan;
- b. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Sekretariat Jenderal;
- c. Penyusunan produk hukum dan pendampingan hukum;
- d. Pelaksanaan Kepatuhan Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan.


Susunan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memiliki 2 (dua) bagian dengan 1 (satu) subbagian dan satu kelompok jabatan fungsional. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal terdiri dari (1) Bagian Perencanaan dan Hukum meliputi (a) Subbagian Hukum dan Organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 peraturan di atas, dan (2) Bagian Kepatuhan Internal.



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

E. SUMBER DAYA MANUSIA


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal awalnya didukung oleh SDM yang berjumlah 23 orang dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2. Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

No	Uraian	Jenis Kelamin		Pendidikan			Rentang Usia (tahun)		
		L	P	DIII	S1	S2	20-40	41-50	>50
1.	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	1				1			1
2.	Bagian Perencanaan dan Hukum	7	9	1	11	4	8	7	1
3.	Bagian Kepatuhan Internal	4	2	1	5		5	1	
Jumlah		12	11	2	16	5	13	8	2

Tabel 2. SDM Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal



Tabel 3. Jabatan Fungsional Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

F. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi lembaga dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Lembaga di masa yang akan datang. Berikut adalah isu strategis yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Lembaga yaitu:

1. Pelaksanaan pengukuran integritas hakim
2. Peningkatan nilai LAKIP
3. Peningkatan nilai kinerja anggaran
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5. Advokasi RUU Komisi Yudisial

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2023 terdiri dari 4 (Empat) Bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2023, Visi Misi dan Sasaran Kegiatan, Gambaran Umum Organisasi, Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Isu-isu Strategis yang dihadapi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2023 serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan kontribusi Biro dalam pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Strategis Lembaga dan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023. Analisis capaian kinerja tahun 2023 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2023 dengan Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2023 dan upaya yang akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dalam rangka peningkatan kinerjanya dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2020-2024, dalam implementasinya perlu juga disusun visi dan misi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (RENKI) untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun Visi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, yaitu: “Menjadi Biro yang Professional dalam Memberikan Pelayanan Prima di Bidang Perencanaan, Hukum, Organisasi, dan Pengawasan Internal”.

Visi tersebut menjadi landasan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk mengurai dan menjabarkannya dalam misi agar lebih implementatif dalam menjalankan sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem perencanaan kinerja dan anggaran;
2. Meningkatkan kualitas laporan monitoring dan evaluasi;
3. Meningkatkan penataan organisasi dan tatalaksana;
4. Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum;
5. Meningkatkan sistem pengendalian internal.

Selanjutnya, guna mencapai Visi dan Misi tersebut dibutuhkan tujuan organisasi pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Adapun tujuan terwujudnya layanan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator tujuan berupa:

1. Sertifikasi ISO 9001:2015 tahun 2024
Sertifikasi ISO 9001 secara sederhana merupakan standar bertaraf internasional di bidang sistem manajemen mutu. Dengan adanya ISO tersebut maka dapat dikatakan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tersebut telah sesuai dan memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu.
2. Nilai SAKIP mencapai 80 tahun 2024

A. Target Kinerja

Dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tahun 2020-2024 ditetapkan target kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagai berikut:

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran		Target				
Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Perencanaan						
1.	Prosentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Prosentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%	85%	85%	85%	85%
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal						
1.	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%
3.	Persentase hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Peningkatan nilai maturitas SPIP	3,06	3,06	3,09	3,09	3,12
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga						
1.	Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan Hukum						
1.	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana						
1.	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Prosentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase kenaikan nilai RB KY	76	78	80	83	85

Tabel 4. Target Kinerja

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2023 telah ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023. Adapun perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		Target
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Perencanaan		
1	Prosentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%
2	Prosentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Hukum		
1.	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana		
1.	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%
2.	Prosentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%
3.	Persentase kenaikan nilai RB KY	83
Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal		
1.	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%
2.	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	85%
3.	Persentase hasil revidi APIP yang ditindaklanjuti	100%
4.	Peningkatan nilai maturitas SPIP	Nilai 3.09
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga		
1.	Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%
2.	Terselenggaranya pengukuran integritas hakim	3 dokumen

Tabel 5. Perjanjian Kinerja

C. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Pada Tahun 2023 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 13.770.333.000,00 yang kemudian ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai berikut:

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	ALOKASI ANGGARAN
100.01.WA	Program Dukungan Manajemen	
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	13.770.333.000
5267.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [<i>Base Line</i>]	
5267.EBA.957	Layanan Hukum	1.587.158.000
5267.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	812.842.000
5267.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [<i>Base Line</i>]	
5267.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.834.554.000
5267.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.435.779.000
5267.EBD.965	Layanan Audit Internal	1.100.000.000
5267.TBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	
5267.TBD.100	Pengembangan Integritas Hakim	7.000.000.000

Tabel 6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah menetapkan standar kinerja yang terdiri atas sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan serta target yang ingin dicapai pada tahun 2023. Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang ditandatangani oleh tingkat eselon II dengan realisasi capaiannya.

A. KONTRIBUSI BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL TAHUN 2023 DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS

1. Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan (sumber data)
1	Terkelolanya Organisasi yang efektif dan efisien	Predikat Baik terhadap pengelolaan organisasi	BAIK	3.251	<ul style="list-style-type: none">• nilai maturias SPIP

Tabel 7. Kontribusi Biro pada Sasaran Program

Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan KKP. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: Level 0 (belum ada), Level 1 (rintisan), Level 2 (berkembang), Level 3 (terdefinisi), Level 4 (terkelola dan terukur), dan Level 5 (optimum). Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pada Tahun 2023, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menargetkan tingkat maturitas SPIP mencapai nilai 3.09.

Sebagaimana Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial pengukuran tingkat maturitas SPIP Komisi Yudisial mengacu kepada hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Terkait dengan capaian atas penyelenggaraan SPIP sampai dengan bulan November 2023 BPKP telah melakukan evaluasi dan penilaian kembali terhadap penyelenggaraan SPIP Komisi Yudisial untuk T.A 2023 sebagaimana Surat BPKP Nomor PE.09.03/S-692/D202/1/2023 Tanggal 10 November 2023 Perihal Notisi Hasil Sementara Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial RI Tahun 2023, berdasarkan hasil sementara evaluasi oleh BPKP atas SPIP Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mengalami kenaikan nilai maturitas SPIP pada tahun 2023 ini dengan capaian sebagaimana berikut :

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang telah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
(1)	2	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,468	3,251	(0,217)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,838	2,681	(0,157)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,598	3,000	(0,598)
4	Kapabilitas APIP	2,000	2,000	0

Tabel 8. Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2023 oleh BPKP

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian SPIP T.A 2023 Komisi Yudisial mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dengan nilai 3.251. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2023 telah mencapai target jangka menengah yang ditetapkan pada level 3.12 di tahun 2024.

2. Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Komisi Yudisial

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan (sumber data)
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks Integritas Hakim	7,68	7,93	Rekapitulasi hasil survey terbatas kepada hakim
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Baik	Baik	Surat Menpan terkait hasil nilai SAKIP
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" di tahun 2024	A	N/A	Surat Menpan terkait hasil evaluasi RB K/L

Tabel 9. Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis

a) Sasaran Program 1 Meningkatnya Integritas Hakim

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks Integritas Hakim	7,68	7,93	103.25%

Tabel 10. Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis 1

Pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim dan indeks persepsi publik terhadap integritas hakim dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan menerapkan metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama, namun data kualitatif dari catatan lapangan juga dipergunakan dalam usaha untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Jumlah responden untuk survey integritas hakim adalah sebanyak 3600 responden yang terdiri atas :

- 1) 1200 (seribu dua ratus) hakim di 4 (empat) badan peradilan;
- 2) 1380 (seribu tiga ratus delapan puluh) masyarakat yang pernah berperkara di pengadilan dan 620 (enam ratus dua puluh) masyarakat umum yang tidak pernah berperkara di pengadilan;
- 3) 400 (empat ratus) unsur pakar yang diwakili oleh akademisi/ahli orang yang dianggap terpercaya dan memahami informasi serta memiliki kemampuan yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan sistem peradilan.

Penilaian indeks integritas hakim dilakukan oleh 3 kategori responden (Hakim, Pakar, dan Masyarakat). Hasil analisis data responden pada variabel Kejujuran, Keteguhan, SelfControl dan Self-Esteem dapat dijelaskan bahwa nilai indeks integritas hakim tertinggi lebih didominasi penilaian dari responden hakim dengan nilai sebesar 95,72, urutan kedua penilaian responden pakar sebesar 76,05, dan penilaian paling rendah dari responden masyarakat sebesar 75,88. Nilai Kejujuran penilaian hakim sebesar 93,71 lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian pakar sebesar 73,41 maupun penilaian masyarakat sebesar 74,40. Sedangkan nilai Keteguhan penilaian hakim sebesar 95,96 lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian pakar sebesar 76,65 maupun penilaian masyarakat sebesar 75,01. Demikian juga nilai *Self-Control* penilaian hakim sebesar 97,09 lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian pakar sebesar 77,34 dan penilaian masyarakat sebesar 76,68. Nilai *Self-Esteem* penilaian hakim sebesar 96,42 lebih tinggi

dibandingkan dengan penilaian pakar sebesar 77,12 dan penilaian masyarakat sebesar 77,43.



Berdasarkan data diatas bahwa indeks integritas hakim yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebesar **79,93** dari target 7,68 atau mencapai 103,25%.

b) Sasaran Program 2 Meningkatnya kapasitas manajemen internal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Baik	BAIK	100%
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" di tahun 2024	A	Surat Menpan terkait hasil evaluasi RB K/L	N/A

Tabel 11. Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis 2

1. Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik
Bahwa berdasarkan surat Deputy Bidang RB dan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/79/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, bahwa Komisi Yudisial memperoleh **nilai 68,86 dengan predikat B**. meskipun belum mencapai predikat A, namun nilai AKIP menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya tahun 2022 dengan nilai 68,52.

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,50	22,61
b.	Pengukuran Kinerja	30	20,51	20,56
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,31	10,44
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,20	15,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,52	68,86
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

2. Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori “A” di tahun 2024. Hingga disusunnya Laporan Kinerja ini, nilai indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2023 belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, nilai yang dapat dilaporkan sementara ini adalah nilai yang diperoleh pada tahun 2022. Pada tahun 2022, Komisi Yudisial memperoleh nilai 79,65 dengan kategori "BB". Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 sebesar 79,65 meningkat sebesar dari indeks tahun 2021 sebesar 76,97. Indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh Komisi Yudisial masih belum mencapai predikat A, namun Komisi Yudisial terus berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan diberbagai sektor manajemen kinerja pada Komisi Yudisial dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai RB Komisi Yudisial menunjukkan peningkatan.

B. CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL TAHUN 2023

Dalam pelaksanaannya terdapat perubahan capaian kinerja pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang disebabkan beberapa faktor antara lain perubahan anggaran, dan kesesuaian perencanaan dan realisasinya. Oleh sebab itu, capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal di tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja setelah perubahan adalah sebagai berikut:

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Perencanaan				
1	Prosentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%	100%	100%
2	Prosentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%	80%	94,11%
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Hukum				
1.	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana				
1.	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%	100%	100%
2.	Prosentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%	100%	100%
3.	Persentase kenaikan nilai RB KY	83	N/A	N/A
Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal				
1.	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	85%	99%	116%
3.	Persentase hasil reuiu APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Peningkatan nilai maturitas SPIP	Nilai 3.09	Nilai 3,25	105%
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga				
1.	Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%	100%	100%
2.	Terselenggaranya pengukuran integritas hakim	3 dokumen	3 dokumen	100%

Tabel 12. Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2023

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Perencanaan

a) Capaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan layanan perencanaan, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sepanjang tahun 2023 telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Rapat Kerja



Komisi Yudisial secara rutin melaksanakan rapat kerja (RAKER). Rapat kerja dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2023 pada hari Kamis-Sabtu, 16-18 Februari 2023 di Grand Mercure Setiabudi Bandung Jawa Barat. Rapat kerja selain menumbuhkan kultur dialog kinerja terkait evaluasi di tahun sebelumnya serta rencana kerja tahun berjalan, juga menghasilkan keputusan yang penting dalam membangun soliditas kelembagaan.

2) Rapat Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 dan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2024

Dalam rangka menjamin evaluasi anggaran dan kinerja Komisi Yudisial dilakukan Rapat Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023. Rapat ini diselenggarakan pada 27-28 November 2023 di Jakarta yang dihadiri oleh Pimpinan, Anggota, Sekretaris Jenderal, serta Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Komisi Yudisial.

3) Rapat Dengar Pendapat

Sesuai kewenangan yang diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI adalah mengundang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI dalam rangka rapat dengar pendapat (RDP). RDP ini diselenggarakan dalam beberapa kali dalam setahun yang membahas beberapa agenda antara lain

- a) berdasarkan surat wakil ketua DPR RI Nomor:B/7073/AG.01/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 hal rapat dengar pendapat membahas RKA-K/L dan RKP K/L 2024 tanggal 12 Juni 2023
- b) berdasarkan Surat dari DPR RI Nomor: B/10270/AG.01.02/DPR RI/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat mengenai Laporan Keuangan Komisi Yudisial TA 2022, Hapsem BPK TA 2022 dan RKA K/L TA 2024 beserta usulan program

4) Penyusunan Anggaran Komisi Yudisial

Berdasarkan DIPA No : SP DIPA-100.01.1.439479/2023 tanggal 30 November 2022, Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Awal Komisi Yudisial tahun 2023 sebesar Rp179.031.262.000,00.

Pada periode TA 2023, Komisi Yudisial mengalami 3 kali perubahan DIPA antara lain:

- a) Surat Menteri Keuangan Nomor:S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 sebesar Rp 14.322.501.000 yang terdiri dari Belanja Barang Rp12.497.592.000 dan Belanja Pegawai Rp1.824.909.000. Hal tersebut tertuang dalam Surat Kementrian Keuangan Nomor Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2023 tanggal 22 Desember 2022
- b) Surat Menteri Keuangan Nomor:S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal Penyesuaian Belanja K/L yang berasal dari blokir AA TA 2023 pada Belanja Pegawai Rp1.824.909.000. tersebut tertuang dalam Surat Kementrian Keuangan Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2023 tanggal 18 Juli 2023 sehingga Alokasi Anggaran Menjadi Rp177.206.353.000.
- c) Dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Yudisial maka dilakukan permohonan pengajuan pembukaan blokir. Pengajuan tersebut dapat

diterima berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor:S-367/AG/AG.4/2023 tanggal 6 September 2023 hal Pengesehan revisi buka *blokir automatic adjustment* KY TA 2023 sebesar Rp12.497.592.000. Hal tersebut tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2023 tanggal 6 September 2023.

d) Komisi Yudisial tidak berhasil membuka blokir terkait dengan pemeliharaan dan pemutakhiran sistem informasi sebesar Rp336.000.000 terkait *Clearance*. Hal tersebut disebabkan adanya persyaratan yang dipenuhi telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam revisi anggaran untuk membuka blokir terpenuhi membuka blokir.

5) Pelaksanaan Revisi Anggaran.

Pada tahun 2023, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menetapkan target penyesuaian rencana kerja dan anggaran sebanyak maksimal empat kali dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan kebijakan ataupun kondisi yang menyebabkan adanya penyesuaian terhadap rencana kerja dan anggaran. Pelaksanaan penyesuaian anggaran dilakukan pada catur wulan I, II, III, dan IV yaitu rencananya pada bulan Maret, Juni, September, dan awal Desember. Penetapan target ini juga diselaraskan dengan adanya kebijakan revisi hal III DIPA dari Kementerian Keuangan.

Rencana kerja dan anggaran yang diajukan kepada Biro Perencanaan dan kepatuhan Internal telah melalui tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kualitas penyusunan rencana kerja dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Tahapan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) analisis terhadap rencana kerja dan anggaran yang diajukan, untuk menilai kesesuaian kegiatan dengan visi dan tujuan Lembaga yang ingin dicapai sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra KY tahun 2020-2024 serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja;

- 2) reviu yang dilakukan oleh tim perencanaan terhadap usulan dokumen perencanaan dan anggaran yang diajukan, untuk menilai kesesuaian nomenklatur, indikator dan target yang ditetapkan agar selaras dengan Renstra KY tahun 2020-2024;
- 3) penelitian yang dilakukan oleh Tim Kepatuhan Internal selaku pengendali internal untuk meneliti kesesuaian belanja baik akun maupun satuan biaya dengan kebijakan yang berlaku, serta menilai konsistensi volume kegiatan sehingga anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan; dan
- 4) pembahasan dengan mitra Komisi Yudisial agar penyusunan rencana kerja dan anggaran berjalan secara akuntabel, dan selaras dengan rencana kerja pemerintah.

b) Pengukuran Kinerja

Sasaran Kegiatan meningkatkan layanan perencanaan, diukur melalui dua indikator kinerja antara lain:

Meningkatnya Layanan Perencanaan				
Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Presentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%	100%	100%
2.	Presentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%	80%	94,11%

Tabel 13. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Meningkatkan Layanan Perencanaan

1) Persentase Keselarasan Penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra

Adapun metode penghitungannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah rencana kerja yang selaras dengan Renstra}}{\text{Jumlah rencana kerja yang diajukan}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja pada indikator “Presentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan Renstra” dari target 100% dapat terealisasi 100%. Hal ini dapat dihitung dari jumlah kesesuaian Renja tahun 2023 yang artinya tidak dilakukan penyesuaian atau perubahan melalui mekanisme revisi anggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 91

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pada tahun 2023, pada Bidang Perencanaan telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023 yang kemudian dituangkan dalam dokumen Renja Komisi Yudisial Tahun 2023 dan DIPA Komisi Yudisial Tahun 2023. Bahwa dalam tahapan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2023 telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan berupa Renstra KY tahun 2020-2024, dan telah mempertimbangkan dengan alokasi anggaran Komisi Yudisial tahun 2023, arah dan kebijakan lembaga tahun 2023 dan rencana capaian kinerja di tahun 2023.

Perbandingan antara realisasi persentase keselarasan penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra pada tahun 2023, target tahun 2023, realisasi tahun 2023, 2022, 2021, 2020, dan target 2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Target 2023	Realisasi			Target 2024 (Akhir Renstra)
		2023	2022	2021	
Prosentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 14. Persandingan Target dan Realisasi Indikator Keselarasan Penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra

Perbandingan target dan realisasi untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2023 secara konsisten menargetkan dan telah terealisasi 100%. Konsistensi ini ditunjukkan dengan kesesuaian Rencana Kerja yang disusun pada tahun berjalan yaitu tahun 2023 telah sesuai dengan target tahun 2023 yang disusun dalam Rencana Strategis 2020 – 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pasal 8 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa informasi kinerja, meliputi:

1. Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis;

2. Program beserta sasaran dan indikator kinerja program;
3. Kegiatan beserta sasaran dan indikator kinerja kegiatan; dan
4. Keluaran yang disertai dengan volume, harga satuan, dan jumlah biaya.

Pada tahun 2023, rencana kerja dan anggaran (RKA) telah disusun dengan mengedepankan prinsip bahwa penyusunan anggaran didasarkan pada kinerja output yang dihasilkan sebagaimana digariskan dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024 beserta dokumen turunannya. Dalam pelaksanaannya di tahun 2023 dengan adanya kebijakan pemerintah berupa *automatic adjustment* (AA) pada awal tahun 2023 pun tidak berdampak pada kebijakan lembaga untuk melakukan penyesuaian kinerja lembaga.

Dengan demikian, pada realisasi tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian realisasi di tahun 2020 sampai dengan 2022 telah tercapai target yang ditetapkan yaitu 100% dan karenanya tidak terdapat penurunan pencapaian target per tahunnya.

2) Presentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun

Berdasarkan uraian capaian kinerja diatas, Pada realisasinya hasil capaian kinerja untuk indikator (2): Persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun tahun 2023, ternyata tidak sesuai target yang ditetapkan. Target sebanyak empat dokumen revisi sementara realisasinya pada tahun 2023 mencapai 15 kali pelaksanaan revisi atau penyesuaian data rencana kerja.

Pengukuran indikator tersebut diperoleh berdasarkan dua *variable*, yaitu: (1) data anggaran kegiatan yang sesuai dengan rencana sampai dengan akhir tahun anggaran; dan (2) data anggaran yang direncanakan di awal tahun anggaran. Data anggaran yang dimaksud adalah data Revisi Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2023.

Metode penghitungannya adalah:

$$\frac{\text{Data anggaran kegiatan yang sesuai dengan rencana sampai dengan akhir T.A}}{\text{Data anggaran yang direncanakan di awal T.A}} \times 100\%$$

Bahwa penyusunan anggaran yang dilakukan pada Bidang Perencanaan kemudian dituangkan dalam DIPA dan Rincian Kertas Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan pencapaian target tahun 2023 telah dilakukan 5 (lima) revisi anggaran, dan berikut adalah data pelaksanaan revisi di tahun 2023 :

No.	Jenis Pengajuan Revisi	Jadwal
1	DJA	26 Desember 2022
2	Kanwil	5 April 2023
3	DJA	18 Juli 2023
4	DJA	6 September 2023
5	Kanwil	4 Desember 2023

Jika dikaitkan dengan data penyesuaian anggaran untuk dilakukan di tahun 2023, direncanakan untuk dilakukan per triwulan dengan jumlah keseluruhan 4 kali revisi di tahun 2023. Berdasarkan data pelaksanaan revisi di tahun 2023, maka realisasi pada indikator kinerja poin (2) terealisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Apabila dihitung berdasarkan rumus perhitungan sebagaimana tabel di atas, maka indikator kinerja “persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun” tercapai sebesar 80%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, maka capaiannya sebesar 94,11%.

Perbandingan realisasi persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun pada tahun 2023, target tahun 2023, realisasi tahun 2023, 2022, 2021, 2020, dan target 2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Target 2023	Realisasi			Target 2024 (Akhir Renstra)
		2023	2022	2021	
Prosentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%	80%	33,33%	42,85%	85%

Tabel 15. Persandingan Target dan Realisasi indikator kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun

apabila dibandingkan dengan pencapaian target 2022 sebesar 33,33, maka realisasi tahun 2023 lebih tinggi sebesar 46,67%. Dengan demikian terjadi kenaikan capaian dari tahun 2022 ke 2023.

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada pelaksanaan sasaran kegiatan meningkatnya layanan perencanaan tahun 2023, yang diukur melalui 2 indikator, dimana terdapat yang melampaui pencapaian target dan ada yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan hal tersebut tentu saja karena adanya faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, antara lain :

- Keberhasilan

Keberhasilan Pencapaian target pada indikator persentase keselarasan penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra pada tahun 2023:

- 1) dukungan dari Pimpinan dan seluruh pejabat structural eselon II dalam menetapkan target pada dokumen Penetapan Kinerja tahunan yang selaras dengan target pada dokumen RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2020-2024
- 2) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran unit kerja yang bertujuan pada tercapainya visi misi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal;
- 3) Komitmen seluruh elemen baik internal sub bagian perencanaan program dan anggaran maupun unit lain dalam melaksanakan

rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku;

- 4) Koordinasi yang intensif antar unit kerja dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan dengan berpedoman pada Renstra Lembaga dan Renstra.

- Kegagalan dan Tantangan

Kegagalan pencapaian target pada indikator persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun pada tahun 2023:

- 1) Pemerintah menerbitkan kebijakan penganggaran berupa *automatic adjustment* (AA) untuk seluruh Kementerian/Lembaga atas alokasi anggaran tahun 2023 di bulan Desember tahun 2022.
- 2) Sistem pengelolaan anggaran tersentralisasi dalam aplikasi SAKTI yang dikeluarkan Kementerian Keuangan dengan fitur perencanaan dan fitur pertanggungjawaban keuangan belum terkoneksi secara komprehensif pada detail belanja, sehingga berdampak pada minus anggaran pada realisasi belanja yang perlu diperbaiki melalui mekanisme revisi secara berkala.
- 3) Kebijakan pada belanja covid di tahun 2023 yang telah dihentikan pada bulan Agustus 2023 berdampak pada optimalisasi anggaran covid untuk kegiatan lainnya.
- 4) Upaya Komisi Yudisial untuk mengajukan buka blokir *automatic adjustment* (AA) sebesar Rp12.497.592.000,00 yang dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran.
- 5) Tingkat pemahaman dalam pengelolaan keuangan yang belum setara memerlukan pendampingan dan kesepahaman, terutama dalam proses input realisasi belanja.
- 6) Tingkat pemahaman unit kerja terhadap kesesuaian dan keselarasan antara implementasi kegiatan dengan dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun pada awal tahun.

Atas kondisi tersebut pada tahun 2023, Bidang Perencanaan telah berupaya untuk melakukan perbaikan dengan menertibkan bidang perencanaan dalam

kaitannya dengan pengelolaan anggaran dengan melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk mekanisme pertanggungjawaban keuangan dan peningkatan pemahaman.
- 2) Melakukan perbaikan dalam dokumen pertanggungjawaban untuk memperbaiki minus anggaran dalam rangka meminimalisir pelaksanaan revisi anggaran.
- 3) Membentuk tim *counter part* perencanaan yang bertugas sebagai PIC yang menghubungkan dengan masing-masing Biro/Pusat.
- 4) Menetapkan jadwal pelaksanaan revisi anggaran tahun 2023 yang ditetapkan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.
- 5) Menetapkan kebijakan penganggaran tahun 2024 dan pelaksanaan revisi anggaran yang ditetapkan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.
- 6) Melakukan evaluasi dan perbaikan atas indikator Sasaran Kegiatan “meningkatkan layanan perencanaan” dan ketercapaiannya sebagai bahan penyusunan Renstra 2025-2029.

2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Hukum

a) Capaian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menetapkan bahwa pemerintah, instansi pemerintah, dan institusi lainnya perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi. Komisi Yudisial merupakan salah satu instansi pemerintah yang ikut serta dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Komisi Yudisial sebagai anggota jaringan dalam penyelenggaraan JDIH, memiliki fungsi:

- a. penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki instansi, atau diterima dari Pusat jaringan;
- b. penyampaian salinan peraturan perundang-undangan Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya kepada Pusat Jaringan;

- c. penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di lingkungan instansinya, dan masyarakat yang memerlukannya;
- d. pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan instansinya; dan
- e. evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat Jaringan.

Pada tahun 2023, dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah menerima dan memproses usulan 26 (dua puluh enam) produk hukum, yang terdiri dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Keseluruhan produk hukum yang telah disahkan tersebut kemudian dipublikasikan dalam JDIH Komisi Yudisial <https://jdih.komisiyudisial.go.id>. Berikut adalah produk hukum yang dipublikasikan ke JDIH pada tahun 2023:

No	Nama Produk Hukum	Tanggal
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL		
1.	Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	23 Mei 2023
2.	Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di Komisi Yudisial	23 Mei 2023
3.	Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	23 Mei 2023
4.	Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Nama Jabatan Dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	2 Agustus 2023
5.	Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik	14 Agustus 2023
6.	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	4 September 2023
7.	Sistem Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	4 September 2023


No	Nama Produk Hukum	Tanggal
8.	Tata Cara Pemberian Dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	9 Oktober 2023
9.	Magang Mahasiswa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	11 Desember 2023
INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL		
10.	Gerakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	30 Maret 2023
11.	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2023 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	19 Mei 2023
12.	Pelaksanaan Roadmap Penajaman Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2023 - 2024	19 Mei 2023
13.	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	30 Mei 2023
14.	Optimalisasi Tugas Preventif Komisi Yudisial Melalui Strategi Integrasi Layanan Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim	12 Juni 2023
15.	Pelaksanaan Apel Pagi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	7 Juli 2023
16.	Peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Komisi Yudisial dan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia	16 Agustus 2023
17.	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	27 September 2023
18.	Pedoman Penataan Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kota Dengan Menggunakan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dan Paket Meeting Fullboard	16 Oktober 2023
19.	Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95	25 Oktober 2023
20.	Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023	8 November 2023
21.	Peringatan Hari Ibu Tahun 2023	20 Desember 2023
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL		
22.	Penyesuaian Jam Kerja Dan Sistem Kerja Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	20 Maret 2023
23.	Meniadakan Buka Puasa Bersama Selama Bulan Suci Ramadhan 1444h	23 Maret 2023

No	Nama Produk Hukum	Tanggal
24.	Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KY	3 April 2023
25.	Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	1 Agustus 2023
26.	Netralitas Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024	14 Desember 2023

Tabel 16. Produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH tahun 2023



Gambar 3. Tampilan Publikasi Produk Hukum Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 dalam JDIH Komisi Yudisial



Gambar 4. Tampilan Publikasi Produk Hukum Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 dalam JDIIH Komisi Yudisial



Gambar 5. Tampilan Publikasi Produk Hukum Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 dalam JDIIH Komisi Yudisial

b) Pengukuran Kinerja

Adapun capaian kinerja pada indikator Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIIH, metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan dan Dipublikasikan di JDIIH}}{\text{Jumlah Produk Hukum yang Diterima}} \times 100\%$$

*Keterangan:
 Produk hukum yang diterima adalah produk hukum yang diterima dan disetujui oleh Pimpinan dan/atau Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Berdasarkan hal tersebut, tahun 2023, Pimpinan dan/atau Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah menerima dan menyetujui sebanyak 26 produk hukum, maka Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menindaklanjuti dengan mempublikasikan 26 (dua puluh enam) produk hukum dalam JDIH Komisi Yudisial.

Perbandingan realisasi Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH pada tahun 2023, target tahun 2023, realisasi tahun 2023, 2022, 2021, 2020, dan target 2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Target 2023	Realisasi			Target 2024 (Akhir Renstra)
		2023	2022	2021	
Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 17. Persandingan target, realisasi indikator

c) Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan meningkatnya layanan hukum dengan Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH, dikarenakan karena beberapa faktor pendukung antara lain :

- 1) Dukungan Pimpinan dalam penyelesaian dalam menghasilkan dokumen produk hukum yang berkualitas
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM bagian hukum
- 3) Dukungan jaringan/server yang memadai

Dalam upaya peningkatan layanan hukum, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal akan melakukan strategi sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kualitas SDM subbagian hukum dan organisasi khususnya terkait *legal drafting* dan layanan bantuan hukum;
- 2) mengoptimalkan layanan hukum dan bantuan hukum; dan
- 3) melakukan pengembangan terhadap JDIH Komisi Yudisial.

3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana

a) Capaian Kinerja

1) Pelaksanaan evaluasi dan desain organisasi

Sepanjang tahun 2023 terdapat perubahan dalam penataan organisasi dan tata kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan adanya Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan penyesuaian terhadap nama jabatan dan kelas jabatan bagi pejabat struktural, fungsional dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Perubahan ini adalah salah satunya dengan melakukan penyederhanaan birokrasi yang disederhanakan menjadi 2 (dua) level khususnya di Biro Teknis Komisi Yudisial (Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim) dan menyusun Peta Jabatan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagai upaya dalam menciptakan lingkungan yang dinamis dan profesional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan Komisi Yudisial.

Subbagian Hukum dan Organisasi juga telah melakukan evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan output Laporan Pelaksanaan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja ini dilakukan dengan cara:

- a. melakukan koordinasi dengan Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, konsultan terkait, dan seluruh Biro/Pusat yang ada di Sekretariat Jenderal;
- b. melakukan *entry meeting* dengan Biro/Pusat terkait persiapan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
- c. melakukan evaluasi terhadap dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah dimiliki Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.


2) Penyusunan proses bisnis dan SOP

Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan komponen penting dalam penataan tata laksana. Proses Bisnis di

lingkungan Komisi Yudisial pada Tahun 2020 sudah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Komisi Yudisial pada tanggal 30 Juli 2020.

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal pada tahun 2023 telah melakukan kegiatan untuk mencapai pada indikator proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) yang dihasilkan. Pada tahun 2023, Subbagian Hukum dan Organisasi telah melakukan evaluasi terhadap Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Komisi Yudisial karena adanya penyederhanaan birokrasi dan perubahan sistem kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Selain itu Subbagian Hukum dan Organisasi juga melakukan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur yang di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan melakukan reviu terhadap usulan Standar Operasional Prosedur yang diajukan oleh Biro/Pusat Pengusul. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama antara Komisi Yudisial dengan AIPJ2 dan Braindevs yang tujuannya untuk mengembangkan Proses Bisnis dan SOP melalui digitalisasi aplikasi *Enterprise Architecture* Komisi Yudisial. Sedangkan pelaksanaan reviu yang telah dilakukan oleh Subbagian Hukum dan Organisasi ada sebanyak 2 (dua) SOP dari Biro Umum. Adapun Rincian Capaian kegiatan pada Proses Bisnis dan SOP adalah sebagai berikut:

1. SOP terkait Penanganan Pengaduan Srikandi; dan
2. SOP terkait Penyampaian Naskah Dinas yang Diterima melalui Penghubung Komisi Yudisial



Gambar 6. Workshop Penyusunan Peta Proses Bisnis menggunakan Enterprise Architecture

3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Komisi Yudisial menilai bahwa keberadaan Reformasi Birokrasi menjadi pilar penting dalam membangun budaya dan mendorong kinerja aparat sipil negara (ASN). Untuk itu, berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan dan berkomitmen untuk melaksanakan kinerja secara akuntabel dan berorientasi pada hasil (*outcome*) sehingga Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan.

Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2022 mencapai nilai 79,65 dengan kategori “BB”. Nilai tersebut

mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan memperoleh nilai 76,97 atau naik sebesar 2,68 poin.

Pada tahun 2023 Komisi Yudisial kembali berupaya meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Komisi Yudisial sesuai arahan dan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Namun ternyata nilai indeks reformasi birokrasi Komisi Yudisial pada tahun 2023 masih dalam tahap evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Gambar 7. Mengikuti RBXperience yang diselenggarakan Kementerian PANRB

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Komisi Yudisial telah membuat Instruksi Sekretaris Jenderal Nomor 3 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Roadmap Penajaman Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2023 - 2024 menyelesaikan laporan Perubahan *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Hal yang telah dilakukan oleh Subbagian Hukum dan Organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023, yaitu:

- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023;
- b. pembentukan Tim Pelaksana reformasi Birokrasi Komisi Yudisial melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 96 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023;
- c. menyusun rancangan perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023;
- e. menyusun dan melakukan pembahasan terkait rancangan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- f. melakukan konfirmasi tindak lanjut dengan Biro/Pusat terkait rencana aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi;
- g. menyusun rencana aksi dan form penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023; dan
- h. melakukan penginputan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial ke portal Reformasi Birokrasi Nasional beserta data dukung dan melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait rencana Evaluasi Reformasi Birokrasi.

b) Pengukuran Kinerja

Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana, diukur melalui 3 indikator kinerja kegiatan.

Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%	100%	100%

Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%	100%	100%
3	Nilai RB KY	83	N/A	N/A

Tabel 18. Meningkatkan Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi dan Tata Laksana

Untuk melakukan pengukuran atas indikator tersebut di atas, metode pengukuran yang dilakukan menggunakan perolehan data berikut:

- 1) Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Evaluasi Organisasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah dokumen evaluasi organisasi yang diajukan}} \times 100\%$$

Dalam rangka melaksanakan mencapai capaian yang telah diperoleh tahun 2023 antara lain telah disusun 1 (satu) dokumen Kajian Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pasca Inpassing Jabatan Fungsional Penata Kehakiman beserta Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia yang telah dikirimkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial hal Penataan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor: 344/SET/OT.01.02/09/2023 tanggal 16 September 2023.

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator “Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan” pada tahun 2023 ini realisasi capaiannya mencapai 100% dari target tercapai 100%. Perbandingan realisasi Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan pada tahun 2023, target tahun 2023, realisasi tahun 2023, 2022, 2021, 2020, dan target 2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Target 2023	Realisasi			Target 2024 (Akhir Renstra)
		2023	2021	2022	
Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 19. Realisasi Persentase Dokumen Evaluasi dan Desain Organisasi

a) Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut diatas, bahwa pencapaian target pada indikator persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi menunjukkan adanya keberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, hal tersebut dikarenakan adanya:

1. Komitmen Pimpinan dalam mendukung pencapaian kinerja dan anggaran melalui forum diskusi pada kegiatan evaluasi dan desain organisasi;
2. Koordinasi yang baik dengan Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, konsultan terkait, dan seluruh Biro/Pusat yang ada di Sekretariat Jenderal;
3. Dukungan kualitas SDM dalam melakukan entry meeting dengan Biro/Pusat terkait persiapan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
4. Dukungan kualitas SDM melakukan evaluasi terhadap dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah dimiliki Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

b) Upaya Optimalisasi

Upaya Komisi Yudisial dalam meningkatkan dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan yaitu dengan melakukan evaluasi efektifitas struktur organisasi secara berkelanjutan. Sehingga dapat mendukung kelancaran eksekusi strategi dan inisiatif organisasi serta membantu proses pengalokasian sumberdaya kedepannya.

2) Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan

Untuk melakukan pengukuran atas proses bisnis dan SOP yang dihasilkan, metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Proses Bisnis dan SOP yang disetujui}}{\text{Jumlah yang diajukan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal pada tahun 2023 telah melakukan evaluasi dan menyusun dokumen Peta Proses Bisnis dan SOP melalui digitalisasi aplikasi Enterprise Architecture Komisi Yudisial serta melakukan reviu atas pengajuan 2 (dua) SOP Biro Umum. Adapun Rincian Capaian kegiatan pada Proses Bisnis dan SOP adalah sebagai berikut:

1. SOP terkait Penanganan Pengaduan Srikandi; dan
2. SOP terkait Penyampaian Naskah Dinas yang Diterima melalui Penghubung Komisi Yudisial

Dengan demikian, terhadap indikator ini capaian keberhasilannya adalah 100% dari target yang ditetapkan.

Perbandingan realisasi presentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan pada tahun 2023, target tahun 2023, realisasi tahun 2023, 2022, 2021, 2020, dan target 2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Target 2023	Realisasi			Target 2024 (Akhir Renstra)
		2023	2021	2022	
Prosentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 20. Target Proses Bisnis dan SOP Tahun 2023

a) Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut diatas, bahwa pencapaian target pada indikator persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi menunjukkan adanya keberhasilan dalam

pencapaian target yang telah ditetapkan, hal tersebut dikarenakan adanya:

1. Adanya koordinasi dan Kerjasama yang baik oleh seluruh unit kerja dalam melakukan penyusunan proses bisnis dan SOP;
2. Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan penyusunan proses bisnis dan SOP;
3. Dukungan kualitas SDM dalam melakukan reviu terhadap existing proses bisnis dan SOP;
4. Dukungan Kerjasama antara Komisi Yudisial dengan AIPJ2 dan Braindevs yang tujuannya untuk mengembangkan Proses Bisnis dan SOP melalui digitalisasi aplikasi *Enterprise Architecture* Komisi Yudisial.

b) Upaya Optimalisasi

1. Pembentukan tim khusus yang akan melakukan evaluasi berkelanjutan terkait pelaksanaan proses bisnis dan SOP;
2. Dilakukan sosialisasi proses bisnis dan SOP terbaru;
3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal Menyusun dan mengevaluasi proses bisnis dan SOP.

3) Nilai RB KY

Hingga penyusunan dokumen ini, KY belum memperoleh penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2023. Hasi penilaian Reformasi Birokrasi KY tahun 2022 melalui surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/696/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

- a) Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komisi Yudisial telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil.

- b) Komisi Yudisial telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2021
- c) Komisi Yudisial juga telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, indeks Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial tahun 2022 adalah 79,65 dengan kategori "BB".

Tabel 21. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2022
A	Komponen Pengungkit		
	1) Pemenuhan	20,00	17,15
	2) Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,93
	3) Reform	30,00	22,51
B	Komponen Hasil		
	Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	10,00	7,80
	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,50
	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,88
	Kinerja Organisasi	10,00	6,88
Total Komponen Hasil		40,00	33,06
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	79,65

Hingga disusunnya Laporan Kinerja ini, nilai indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2023 belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, nilai yang dapat dilaporkan sementara ini adalah nilai yang diperoleh pada tahun 2022. Pada tahun 2022, Komisi Yudisial memperoleh **nilai 79,65 dengan kategori "BB"**.

Tabel 22. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020-2022

No	Komponen Penilaian	Nilai			
		Maks	2020	2021	2022
1A	Komponen Pengungkit	60	41,91	45,16	46,59
2B	Komponen Hasil	40	34,07	31,81	33,06
INDEKS REFORMASI BIROKRASI		100	75,98	76,97	79,65

Berdasarkan data tabel diatas Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 sebesar 79,65 meningkat sebesar 2,68 dari indeks tahun 2021 sebesar 76,97. Indeks Reformasi Birokrasi

yang diperoleh Komisi Yudisial masih belum mencapai predikat A, namun Komisi Yudisial terus berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan diberbagai sektor manajemen kinerja pada Komisi Yudisial dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai RB Komisi Yudisial menunjukkan peningkatan.


Perbandingan realisasi nilai Reformasi Birokrasi KY pada tahun 2020 sd 2023 dengan target pada tahun 2023, target tahun 2023, realisasi tahun 2023, 2022, 2021, 2020, dan target 2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Target 2023	Realisasi			Target 2024 (Akhir Renstra)
		2023	2022	2021	
Persentase kenaikan nilai RB KY	83	N/A	79,65	76,97	80

Tabel 23. Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi KY

Perkembangan nilai Reformasi Birokrasi dari tahun 2020 sd 2022 sebagai berikut :

Gambar 8. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022



c) Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

- a. Perubahan pola penilaian Reformasi Birokrasi sebagaimana setelah adanya penajaman road map RB nasional lebih beorientasi kepada substansi perbaikan dengan diamanatkannya sasaran dan indikator road

map Reformasi Birokrasi nasional agar dapat dilaksanakan sesuai kapasitas dan tupoksi setiap Kementerian/Lembaga, terhadap perubahan kondisi strategis tersebut yang lebih mengarah kepada perubahan subtansi Komisi Yudisial sudah melakukan penyelarasan atas sasaran dan indikator road map rb nasional sehingga dapat terinternalisasi dan terimplementasi dalam target praktik kinerja setiap Biro/Pusat, hal tersebut dilakukan melalui penetapan kinerja biro/pusat yang mengakomodir sasaran/indikator ddalam road map rb nasional

- b. Telah dilaksanakan internalisasi pembangunan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh khususnya setelah penajaman Road Map Reformasi Birokrasi, telah dilakukan internalisasi khususnya atas seluruh target tujuan dan sasaran strategis dalam RB General maupun Tematik sesuai tupoksi di setiap unit kerja, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi telah terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas seluruh unit kerja, namun demikian atas hal ini pada saat evaluasi Renstra berjalan akan lebih dioptimalkan sehingga internalisasi dapat lebih optimal dalam renstra tahun selanjutnya (khususnya pada aspek keselarasan antara target reformasi birokrasi yang sejalan dengan setiap pelaksanaan tupoksi di unit kerja).
- c. Telah dilakukan upaya perbaikan terkait dengan pemutakhiran SOP yang sesuai dengan peta proses bisnis yang telah dibangun, dalam tahapan ini Komisi Yudisial telah melibatkan tim profesional untuk melakukan pemutakhiran kebutuhan tersebut.

d) Analisis Faktor Kendala

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi T.A 2023 setelah penajaman road map rb nasional terdapat perubahan yang mendasar sehingga dapat menimbulkan beberapa kendala yang dihadapi oleh Komisi Yudisial yaitu sebagaimana berikut:

1. Seiring bertambahnya sasaran/indikator baru dalam road map Reformasi Birokrasi nasional, belum terdapat kejelasan otorisasi terkait mekanisme pemutakhiran atas setiap capaian sasaran/indikator baru tersebut maupun mekanisme penilaian mandiri atas setiap sasaran/indikator dalam roadmap RB nasional, peralihan tersebut dalam praktiknya dapat membuat

kesalahpahaman teknis terkait bagaimana mekanisme/otorisasi pihak-pihak yang wajib mengupdate informasi atas setiap capaian

2. Belum seluruhnya sasaran/indikator dalam road map rb nasional dipahami oleh Biro / Pusat untuk diakomodir menjadi sasaran/kinerja Biro/Pusat, hal tersebut dikarenakan kendala dalam inisiasi dan keaktifan Biro/Pusat maupun Kementerian/lembaga penanggung jawab atas sasaran/indikator tersebut belum melakukan sosialisasi dan koordinasi

e) Upaya Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi

1. Perlu dilakukan Penyeragaman sasaran dan indikator dalam road map Reformasi Birokrasi KY dengan sasaran dan indikator road map RB nasional.
2. Terkait capaian indikator Reformasi Birokrasi nasional yang masih banyak belum tercapai pada tahun 2023, maka untuk tahun 2024, sasaran dan indikator RB nasional yang belum tercapai akan dijadikan sasaran/indikator Biro/Pusat sesuai dengan tupoksi biro/pusat.
3. Menurunkan seluruh target tujuan, sasaran dan indikator strategis, indikator sasaran strategis, indikator percepatan sasaran strategis atau kegiatan utama dalam rencana aksi serta melakukan penyeragaman dengan dokumen perencanaan yang diawali pada saat evaluasi renstra dan penyusunan Renstra lembaga teknokratik sehingga terjadi internalisasi reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas rutin di lingkungan Komisi Yudisial.
4. Melanjutkan penyempurnaan dengan menetapkan sasaran dan indikator keberhasilan yang berorientasi hasil/outcome, dalam tema peningkatan penggunaan produk negeri adalah meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Yudisial dan atas tema peningkatan investasi misalnya Survei Penilaian Integritas Komisi Yudisial oleh KPK dan kualitas pelayanan publik Komisi Yudisial.
5. Melakukan internalisasi dan penyeragaman rencana aksi dalam dokumen perencanaan disetiap biro/pusat sehingga realisasinya lebih optimal dan terinternalisasi dalam proses bisnis biro/pusat dan mudah dalam memantau dan monev capaiannya baik melalui e-performance Komisi Yudisial maupun e-kinerja Komisi Yudisial.

6. Lebih mengoptimalkan pemantauan secara rutin atas realisasi rencana aksi di setiap biro pusat.

4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatkan Layanan Audit dan Pengendalian Internal

Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	85%	99%	116%
3.	Persentase hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Peningkatan nilai maturitas SPIP	Nilai 3.09	Nilai 3.25	105

Tabel 24. Indikator Kinerja Kegiatan Audit dan Pengendalian Internal

a) Indikator 1 Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti dengan target 100%

IKU	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
Rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti” untuk memastikan kualitas efektifitas atas tindak lanjut rekomendasi atas hasil audit APIP. Tindak lanjut hasil pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh auditor dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian yang telah diidentifikasi oleh auditor internal (Bagian Kepatuhan Internal) dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit(LHA).

Penyelesaian tindak lanjut dalam hal ini diharapkan tidak sekedar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun yang terpenting adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditan yang menindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan, rekomendasi yang diberikan dalam

LHA adalah upaya untuk melakukan perbaikan atas kelemahan manajemen (area of improvement) serta untuk peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik pada unit kerja terkait, dengan demikian, ada korelasi antara pelaksanaan tindak lanjut dengan peningkatan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil audit pada Biro/Pusat dan unit kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial termasuk Penghubung Komisi Yudisial di 20 Daerah.

Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit dilakukan untuk menilai sejauh mana unit kerja / Biro / Pusat menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan kendala unit kerja dalam melaksanakan rekomendasi.

Perhitungan IKU ini tersebut didapatkan dari rata-rata capaian penyelesaian rekomendasi atas audit pada setiap semester pada setiap tahun berjalan. Pengukuran IKU menggunakan periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (makin tinggi realisasi terhadap target, makin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Target atas indikator ini pada tahun 2023 adalah 100%.

Terkait dengan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit APIP mempunyai formulasi perhitungan atas pengukuran indikator dengan menggunakan metode pengukuran sebagaimana berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil audit APIP TA 2023}} \times 100\%$$

Adapun capaian atas tindak lanjut hasil audit adalah sebagaimana berikut:

Executive Summary Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Oleh APIP 2023													
No	Laporan Hasil Audit	Nomor Laporan	Jumlah		Sifat Rekomendasi			Capaian TL			%	Catatan Evaluasi	
			Rekomendasi	SPI	Keuangan	BMN	Lainnya	Rekomendasi	SPI	Keuangan			BMN
1	LAPORAN HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU (ON THE SPOT INSPECTION)	18/LAP/PK/KI.01.01/06/2023	2	2				2	2			100%	Selesai
2	Laporan Hasil Audit Internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001:2022)	33/LAP/PK/KI.01.05/10/2023	18	18				18	18			100%	Selesai
Capaian Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APIP											100%		

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP adalah jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti selama tahun 2023 atas hasil audit APIP

Selama tahun 2023 APIP telah melakukan 4 Kegiatan Audit yaitu:

- 1) Audit dengan tujuan tertentu (*On The Spot Inspection*)
- 2) Audit atas Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001;2022)
- 3) Audit Kinerja atas Pelaksanaan tugas Komisi Yudisial oleh Penghubung Komisi Yudisial
- 4) Audit Operasional Semester I T.A 2023

Dari 4 kegiatan audit yang telah dilakukan oleh APIP tersebut, kegiatan Audit Kinerja dan Audit Operasional baru selesai dilaksanakan dan dilaporkan pada bulan desember 2023, sehingga tindak lanjut atas rekomendasinya masuk untuk periode T.A 2024. secara lebih sederhana terkait dengan capaian atas indikator sasaran kegiatan Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti tahun 2023 adalah sebagaimana table dibawah ini:

Sasaran Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal			
Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Berdasarkan data diatas capaian atas indikator persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti telah tercapai 100% pada tahun 2023 ini, Adapun perbandingan realisasi Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 dengan realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Capaian Realisasi Sasaran Kegiatan 4					
Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2023	Realisasi			Target 2024 Akhir Renstra
		2021	2022	2023	
Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Dapat tercapainya target kinerja ini dikarenakan terdapatnya peningkatan atas respon yang positif dari semua auditee terhadap setiap rekomendasi Laporan Hasil Audit dan khususnya komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan hasil audit.

Selain itu faktor intensitas koordinasi terkait tindak lanjut atas setiap hasil rekomendasi secara rutin selalu dikomunikasikan dan dipantau forum rapat pimpinan.

Upaya Optimalisasi

Agar capaian kinerja terkait persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit dapat lebih ditingkatkan dan lebih berdayaguna, upaya yang akan dilakukan adalah melalui upaya transformasi monitoring tindak lanjut rekomendasi menggunakan basis IT, yang dapat dipantau secara realtime oleh pimpinan, audite maupun pihak-pihak yang berwenang melalui Office 365 Komisi Yudisial.

- b) Indikator 2 Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan target 85% pada tahun 2022

IKU	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
Rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%

Tindak lanjut hasil pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh auditan dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian yang telah diidentifikasi oleh auditor baik itu eksternal (BPK) maupun auditor internal (Bagian Kepatuhan Internal) dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi dalam LHP.

Penyelesaian tindak lanjut dalam hal ini diharapkan tidak sekedar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun yang lebih penting lagi adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditan yang menindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan, rekomendasi yang diberikan dalam LHP adalah upaya untuk melakukan perbaikan atas kelemahan manajemen (area of improvement) serta untuk peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik pada unit kerja terkait, dengan demikian, ada korelasi antara pelaksanaan tindak lanjut dengan peningkatan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah memantau tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Biro/Pusat dan unit kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial termasuk Penghubung Komisi Yudisial di 20 Daerah.

Pemantauan atas tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan untuk menilai sejauh mana unit kerja / Biro / Pusat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan kendala unit kerja dalam melaksanakan rekomendasi.

Adapun cara perhitungan target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil audit APIP TA 2023}}$$

APIP Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah memantau penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada unit kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. atas laporan yang terdiri dari 108 temuan dengan 205 rekomendasi sebesar Rp.975.180.018.50,- status tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Tindak Lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 199 rekomendasi sebesar Rp.857.375.058.50
- 2) Tindak Lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 5(lima) rekomendasi
- 3) Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
- 4) Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak satu rekomendasi sebesar Rp.117.804.960,-

Adapun rincian capaian atas TLHP Rekomendasi BPK adalah sebagaimana table dibawah ini:

No	Tahun Laporan Pemeriksaan BPK	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Rekomendasi Sdh Tindak Lanjut	Rekomendasi Belum Tindak Selesai Tindak Lanjut	Persentase Capaian
1	2007	5	5	5	0	100%
2	2008	2	2	2	0	100%
3	2009	3	3	3	0	100%
4	2010	8	10	10	0	100%
5	2011	4	5	5	0	100%
6	2012	4	8	8	0	100%
7	2013	7	13	13	0	100%
8	2014	8	12	12	0	100%
9	2015	16	39	39	0	100%
10	2016	9	12	12	0	100%
11	2017	9	17	16	0	94%
12	2018	3	6	6	0	100%
13	2019	10	27	27	0	100%
14	2020	6	11	11	0	100%
15	2021	5	11	11	0	100%
16	2022	9	24	19	5	79%
Total Rekomendasi Sudah ditindaklanjuti sampai dengan Juli 2023		108	205	199	205	98%

Tabel 25. TLHP Rekomendasi BPK

Perbandingan realisasi Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti dari tahun 2021, 2022 sampai dengan 2023 adalah dibandingkan dengan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Capaian Realisasi Sasaran Kegiatan 4					
Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi			Target 2024
	2023	2021	2022	2023	Akhir Renstra
Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	85%	96%	97%	98%	90%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Dapat tercapainya target kinerja ini terwujud dikarenakan adanya respon yang positif yang dilakukan oleh auditee, respon yang positif tersebut dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan unit kerja dan komunikasi yang intens yang dibangun secara baik antara APIP dan Auditee, sehingga atas setiap capaian kinerja ini selalu dapat tercapai secara optimal melebihi target selama 3 (tiga) tahun ini.

Upaya Optimalisasi

Namun demikian agar kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat lebih ditingkatkan dan lebih berdayaguna, maka upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Melanjutkan koordinasi dan monitoring secara intens setiap triwulan dengan auditi terkait dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan supervisi dari pimpinan tertinggi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- b. Mengoptimalkan monitoring tindak lanjut rekomendasi menggunakan IT sebagaimana yang sudah disediakan oleh BPK melalui <https://eauditee.bpk.go.id/>
- c) Indikator 3 Persentase hasil reuiu APIP yang ditindaklanjuti dengan target 100%

IKU	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
Rekomendasi hasil reuiu APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Sesuai Standart Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, APIP semakin didorong untuk melakukan pengawasan dimulai dari perencanaan yaitu penyusunan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban, pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan 2(dua) cara yaitu, *quality assurance* dan *consulting*.

Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2023 APIP Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah melaksanakan kegiatan pengawasan dari tahap penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA K/L) melalui reuiu dokumen rencana kegiatan dan anggaran, Reuiu Laporan Keuangan dan Reuiu Laporan Kinerja. Setiap aktifitas reuiu tersebut bertujuan untuk mendapatkan keyakinan terbatas dan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, sehubungan dengan kegiatan revidi tersebut, untuk memastikan setiap hasil revidi tersebut dapat didorong efektifitasnya maka atas setiap rekomendasi hasil revidi APIP telah dilakukan monitoring tindak lanjut rekomendasinya.

Manfaat dilakukannya pemantauan tindak lanjut atas hasil revidi ini antara lain adalah untuk menilai efektifitas tindak lanjut audit atas rekomendasi yang diberikan dalam kegiatan revidi sehingga setiap kegiatan revidi hasu dapat mendorong perbaikan unit kerja, APIP tidak harus memaksakan rekomendasinya harus ditindaklanjuti, namun apabila audit telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, APIP harus dapat menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut dan menerima apabila penyelesaian tindak lanjut tersebut ternyata lebih efektif.

Terkait dengan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil revidi APIP mempunyai formulasi perhitungan atas pengukuran indikator dengan menggunakan metode pengukuran sebagaimana berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil revidi APIP TA 2020}} \times 100\%$$

Dalam indikator ini kegiatan revidi yang dilakukan monitoring tindak lanjutnya ruang lingkupnya hanya meliputi Revidi Rencana Kerja dan Anggaran(RKA-K/L), Revidi Laporan Kinerja, Revidi Laporan Keuangan. Adapun rincian capaian tindak lanjut rekomendasi adalah sebagaimana berikut:

Jenis Revidi	Target 2020-204	T.A 2023			T.A 2022			T.A 2021				
		Jumlah rekomendasi	Selesai TL	Capaian 2023	Jumlah rekomendasi	Selesai TL	Capaian 2023	Jumlah rekomendasi	Selesai TL	Capaian		
Revidi Dokumen Rencana Kerja Anggaran K/L (RKA K/L)	100%	7	7	100%	7	7	100%	9	9	100%		
Revidi Laporan Kinerja	100%	18	18	100%	6	6	100%	8	8	100%		
Revidi Laporan Keuangan Tahunan	100%	18	18	100%	5	5	100%	8	8	100%		
Revidi Laporan Keuangan Semester I	100%	15	15	100%	8	8	100%	10	10	100%		
Revidi Laporan Keuangan Triwulan III	100%	8	8	100%	6	6	100%	7	7	100%		
Perbandingan Capaian Realisasi		Total Capaian Realisasi 2023			100%	Total Capaian Realisasi 2022			100%	Total Capaian Realisasi 2021		100%

Tabel 26. Persentase dan Perbandingan Tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Revidi T.A 2023

Perbandingan Capaian Realisasi Sasaran Kegiatan 4					
Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi			Target 2024
	2023	2021	2022	2023	Akhir Renstra
Persentase hasil reuiu APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 27. Perbandingan Realisasi T.A 2022 dan T.A 2021 dan Target Jangka Menengah T.A 2024

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Upaya Optimalisasi

Dapat tercapainya target kinerja ini terwujud dikarenakan adanya respon yang positif yang dilakukan oleh unit kerja, respon yang positif tersebut dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan unit kerja dan komunikasi yang intens yang dibangun secara baik antara APIP dan unit kerja, sehingga atas setiap capaian kinerja ini selalu dapat tercapai secara optimal melebihi target selama 3 (tiga) tahun ini. namun demikian meskipun sudah tercapai 100% masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan kembali kedepan yang meliputi:

- 1) Agar efektifitas tindak lanjut rekomendasi lebih optimal dan lebih tersistem kedepan perlu melakukan pemutakhiran atas pedoman/sistem/prosedur kinerja kolaboratif antar tiap unit kerja terkait
- 2) Melakukan rapat koordinasi dan monitoring setiap semester dengan auditi terkait dengan kepatuhan tindak lanjut atas setiap hasil reuiu APIP.
- 3) Mengoptimalkan office 365 untuk kegiatan Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil reuiu, yang dapat dipantau secara realtime oleh pimpinan, audite maupun pihak-pihak yang berwenang termasuk sebagai media pembelajaran terbatas berdasarkan permasalahan hasil reuiu yang diperuntukkan bagi *auditee* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga efektifitas perbaikan lebih optimal.

- d) Indikator 4 Peningkatan nilai maturitas SPIP dengan target Indeks 3,09

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Secara sederhana maturitas SPIP menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Semakin

tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu.

Sehingga dapat disimpulkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern.

Adapun cara perhitungan target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Maturitas SPIP} = \frac{\text{Realisasi Skor Tingkat Maturitas SPIP}}{\text{Target Skor Tingkat Maturitas SPIP}} \times 100\%$$

Sebagaimana Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial pengukuran tingkat maturitas SPIP Komisi Yudisial mengacu kepada hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berdasarkan hasil penilaian BPKP terhadap maturitas SPIP Komisi Yudisial pada tahun 2023 sebagaimana Surat BPKP Nomor PE.09.03/SP-101/D2/02/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP terintegrasi pada Komisi Yudisial Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik / (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaran SPIP	3,724	3,117	(0,607)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,925	2,731	(0,194)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,598	3,250	(0,348)

Tabel 28. Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2022 oleh BPKP

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian SPIP T.A 2022 Komisi Yudisial adalah dengan nilai 3.117, data capaian diatas perlu disampaikan dalam laporan mengingat hasil penilaian atas SPIP T.A 2022 resmi dari BPKP baru dikeluarkan pada bulan juli 2023.

Terkait dengan capaian atas penyelenggaran SPIP sampai dengan bulan November 2023 BPKP telah melakukan evaluasi dan penilaian kembali terhadap

penyelenggaraan SPIP Komisi Yudisial untuk T.A 2023 sebagaimana Surat BPKP Nomor PE.09.03/S-692/D202/1/2023 Tanggal 10 November 2023 Perihal Notisi Hasil Sementara Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial RI Tahun 2023, berdasarkan hasil sementara evaluasi oleh BPKP atas SPIP Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mengalami kenaikan nilai maturitas SPIP pada tahun 2023 ini dengan capaian sebagaimana berikut :

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang telah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
(5)	2	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,468	3,251	(0,217)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,838	2,681	(0,157)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,588	3,000	(0,588)
4	Kapabilitas APF	2,000	2,000	0

Tabel 29. Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2023 oleh BPKP

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian SPIP T.A 2023 Komisi Yudisial mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dengan nilai 3.251. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2023 telah mencapai target jangka menengah yang ditetapkan pada level 3.12 di tahun 2024

Perbandingan Capaian Realisasi Sasaran Kegiatan 4					
Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi			Target 2024
	2023	2021	2022	2023	Akhir Renstra
Peningkatan nilai maturitas SPIP	3.09	3.06	3,117	3,251	3,12

Tabel 30. Perbandingan capaian level maturitas SPIP Komisi Yudisial Tahun 2023 Tahun sebelumnya dan target 2024

Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Hasil capaian sebagaimana dijelaskan diatas menunjukkan bahwa system pengendalian internal di lingkungan Komisi Yudisial telah berjalan baik, hal ini tidak terlepas dari peran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas SPIP di lingkungan Komisi Yudisial, upaya yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk mendorong kualitas SPI Komisi Yudisial diantaranya melalui :

1. Melakukan Audit Kinerja untuk mengidentifikasi atas kelemahan-
2. kelemahan Sistem Pengendalian Intern
3. Sosialisasi, asistensi dan konsultasi tentang SPIP dengan BPKP

4. Asistensi dalam implementasi manajemen resiko melalui pembentukan Tim SPIP di unit kerja strategis sebagaimana fokus SPIP yaitu Pencapaian tujuan melalui bancmark SAKIP kepada unit kerja terbaik, asistensi penyelenggaraan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan.
5. Kegiatan pengawasan melalui Audit SPI atas pengelolaan keuangan dan pengamanan BMN dan reuiu BMN

Upaya Optimalisasi

Namun demikian agar efektifitas SPIP dapat lebih optimal kedepan, maka upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :

- a) Penilaian BPKP sesuai pedoman terbaru mendorong seluruh K/L agar mengoptimalkan penerapan manajemen resiko, sehingga kedepan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan T.A 2024 pendekatan resiko perlu lebih dioptimalkan dan diinternalisasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugasnya.
- b) Melakukan Kerjasama dengan BPKP terkait dengan pemanfaatan aplikasi manajemen resiko untuk Komisi Yudisial melalui aplikasi Risk Management Information System yang dapat diakses di alamat <https://rmis.bpkp.go.id/login>
- c) Pelaksanaan internalisasi, penilaian mandiri dan evaluasi SPIP dapat dilaksanakan lebih awal daripada jadwal yang sudah ditetapkan oleh BPKP
- d) Untuk mengoptimalkan pengendalian yang lebih optimal dan efektif, kegiatan pengawasan dan asistensi oleh APIP akan terus dilanjutkan khususnya untuk memperbaiki beberapa kelemahan yang ditemukan dari penilaian mandiri, khususnya terkait kelemahan dalam aktifitas evaluasi dan pendokumentasian kegiatan.
- e) Selain itu untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat “terdefinisi” adalah melakukan evaluasi secara berkala atas efektifitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi atas kebijakan strategis dan operasional.

5. Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga

a) Capaian kinerja

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Lembaga

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi pemerintah sebagaimana tertuang pada pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengatakan bahwa;

Pasal 1,

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah; Pasal 2,

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Alat ukur dalam memastikan akuntabilitas kinerja adalah dengan pemantauan dan evaluasi kinerja dalam memastikan akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan anggaran Komisi Yudisial. Kegiatan monitoring dan evaluasi membantu untuk mempelajari kesuksesan dan tantangan di masa lampau dan memberikan informasi untuk pembuatan keputusan sehingga periode saat ini dan masa yang akan datang akan menjadi lebih baik.

Sepanjang tahun 2023, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah menyampaikan **Rekomendasi pelaksanaan kinerja dan anggaran Biro/Pusat**. Rekomendasi tersebut disampaikan pada tanggal 30 Oktober

2023, dalam rapat pimpinan yang bertempat di ruang rapat pimpinan Lt 5 Gedung Komisi Yudisial kepada Wakil Ketua dan Pejabat Struktural Komisi Yudisial.



Adapun rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut :

HASIL MONEV SEMESTER I

a. capaian fisik dan anggaran pada semester I sebagai berikut :



Hasil Evaluasi :


Berdasarkan hasil evaluasi kinerja anggaran diatas, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Realisasi belanja barang dan belanja modal masih rendah;
2. Nilai kinerja anggaran terendah yaitu pada level unit kerja (eselon II) yaitu 53,51 dengan kategori Kurang;
3. Hasil evaluasi pencapaian output hanya 2 Unit Kerja yang mencapai target diatas 70%, kemudian untuk realisasi anggaran per 30 Oktober 2023 terdapat 3 Unit Kerja yang mencapai target diatas 70%

4. Pencapaian output tertinggi pada Biro Investigasi sebesar 79,40%, terendah pada Palinfo sebesar 11,82%
5. Realisasi anggaran tertinggi pada Biro Umum sebesar 80,40%, terendah pada Palinfo sebesar 67,44%
6. Terdapat beberapa Rincian Output yang belum tercapai atau sebesar 0% antara lain :
 - Biro RAPKH :
 - 1) Pengembangan sistem dan metode seleksi Hakim Agung dan Ad Hoc di Mahkamah Agung; dan
 - 2) *Talent pool* calon hakim agung
 - Biro Umum
Pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
 - Palinfo
Fasilitas fungsional penata kehakiman

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) BIRO&PUSAT SEMESTER I TA 2023

Nilai Kinerja Anggaran dihitung berdasarkan PMK No 22/PMK/02/2021 dengan menjumlahkan hasil perhitungan antara nilai capaian Kinerja Anggaran setiap variabel input/output, nilai efisiensi, konsistensi dan pemertapan anggaran) dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat satuan kerja.




Rekomendasi


Berkenaan dengan hasil evaluasi kinerja anggaran diharapkan dilakukan langkah optimalisasi pencapaian kinerja anggaran pada triwulan IV dan melaporkannya secara tertib dan akurat untuk, mempercepat pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Komisi Yudisial TA 2023.

HASIL MONEV SEMESTER II


- a. Persentase capaian fisik Biro Pusat sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember sebagai berikut :



- b. Periode 2023 capaian fisik tertinggi pada level unit eselon II sangat baik dimana, keseluruhan capain fisik tercapai 100%
- c. Adanya kenaikan pencapaian target serta realisasi anggaran yang signifikan pada semester II.
- d. Persentase penyerapan anggaran Biro Pusat tahun 2023 sebagai berikut :



- e. Nilai kinerja Biro Pusat semester II pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan semester I, menggambarkan bahwa Biro Pusat Komisi Yudisial terus berupaya meningkatkan kinerjanya sampai dengan bulan Desember 2023.



2. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Integritas hakim

Pelaksanaan kegiatan pengukuran integritas hakim dilakukan melalui metode survei yang bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT Comlec. Survei integritas hakim menerapkan metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama, namun data kualitatif dari catatan lapangan juga dipergunakan dalam usaha untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Responden dari Survei Integritas Hakim dan Survei Persepsi publik terhadap Integritas Hakim adalah sebagai berikut:

1. Hakim berjumlah 1.200 yang berasal dari Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Urusan Negara dan Pengadilan Militer.
2. Pakar berjumlah 400 orang akademisi/pakar/ahli yang mempunyai pengalaman yang berpraktek di pengadilan, advokat di bidang litigasi, pakar atau peneliti di bidang hukum dan peradilan.
3. Masyarakat berjumlah 2.000 orang yang terdiri dari 1.380 masyarakat peradilan (Pernah menjadi saksi/terdakwa/penggugat/ tergugat rentang 2022-2023) dan 620 masyarakat non peradilan.

Pertama, populasi hakim dalam survei ini adalah seluruh hakim aktif yang bertugas di semua jenis peradilan di Indonesia. Total hakim yang tercatat dalam data Komisi Yudisial Republik Indonesia sebanyak 7.943 (data populasi hakim bulan September 2023), berikut sampel hakim di setiap provinsi.

No	Provinsi	Hakim
1	Aceh	47
2	Bali	20
3	Bangka Belitung	14
4	Banten	26
5	Bengkulu	22
6	DI Yogyakarta	29
7	DKI Jakarta	80
8	Gorontalo	15
9	Jambi	28

No	Provinsi	Hakim
10	Jawa Barat	108
11	Jawa Tengah	107
12	Jawa Timur	119
13	Kalimantan Barat	25
14	Kalimantan Selatan	37
15	Kalimantan Tengah	26
16	Kalimantan Timur	32
17	Kalimantan Utara	4
18	Kepulauan Riau	4
19	Lampung	36
20	Maluku	20
21	Maluku Utara	13
22	Nusa Tenggara Barat	28
23	Nusa Tenggara Timur	31
24	Papua	25
25	Papua Barat	5
26	Riau	41
27	Sulawesi Barat	4
28	Sulawesi Selatan	66
29	Sulawesi Tengah	19
30	Sulawesi Tenggara	23
31	Sulawesi Utara	23
32	Sumatera Barat	40
33	Sumatera Selatan	33
34	Sumatera Utara	59
Total		1200

Tabel 31. Sampel Hakim di Setiap Provinsi Tahun 2023

Sampel yang diambil dalam survei integritas hakim ini sebesar 1200 orang hakim dengan menggunakan probabilitly sampling. Jumlah responden hakim didistribusi pada 34 provinsi di Indonesia berdasarkan proporsi jumlah hakim di setiap provinsi.

Kedua, sampel responden pakar dalam survei berjumlah 400 orang. Responden pakar adalah akademisi/pakar/ahli, mempunyai pengalaman yang berpraktek di pengadilan, advokat di bidang litigasi, pakar atau peneliti di bidang hukum dan peradilan. Jumlah responden pakar di distribusi di 34 provinsi di Indonesia, sebagai berikut;

No	Provinsi	Jumlah Pakar
1	Aceh	8
2	Bali	7
3	Bangka Belitung	3
4	Banten	18
5	Bengkulu	3
6	DI Yogyakarta	6
7	DKI Jakarta	16
8	Gorontalo	2
9	Jambi	6
10	Jawa Barat	64
11	Jawa Tengah	52
12	Jawa Timur	59
13	Kalimantan Barat	8
14	Kalimantan Selatan	6
15	Kalimantan Tengah	4
16	Kalimantan Timur	6
17	Kalimantan Utara	2
18	Kepulauan Riau	3
19	Lampung	14
20	Maluku	3
21	Maluku Utara	2
22	Nusa Tenggara Barat	8
23	Nusa Tenggara Timur	8
24	Papua	7
25	Papua Barat	2
26	Riau	10
27	Sulawesi Barat	2

No	Provinsi	Jumlah Pakar
28	Sulawesi Selatan	14
29	Sulawesi Tengah	5
30	Sulawesi Tenggara	4
31	Sulawesi Utara	4
32	Sumatera Barat	9
33	Sumatera Selatan	13
34	Sumatera Utara	22
TOTAL		400

Tabel 32. Jumlah Sampel Pakar di Setiap Provinsi Tahun 2023

Ketiga, responden masyarakat adalah terdiri dari 2 kategori yaitu masyarakat yang pernah mengalami proses peradilan dan masyarakat yang belum pernah mengalami proses peradilan. Kriteria masyarakat yang belum pernah mengalami proses peradilan, dengan memperhatikan;

1. Komposisi jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dengan perimbangan minimum 40% dari total responden.
2. Usia (berusia 25-35 tahun, 36-45 tahun, lebih dari 45 tahun).

Kriteria masyarakat yang pernah mengalami proses peradilan meliputi; (i) Pernah menjadi saksi/terdakwa/penggugat/ tergugat, (ii) Rentang waktu berperkara di tahun 2022-2023. Jumlah responden masyarakat di distribusi pada 34 provinsi di Indonesia di setiap provinsi sebagai berikut.

No	Provinsi	Masyarakat Peradilan	Masyarakat Non Peradilan
1	Aceh	26	11
2	Bali	23	10
3	Bangka Belitung	7	4
4	Banten	61	26
5	Bengkulu	11	4
6	DI Yogyakarta	18	11
7	DKI Jakarta	56	24
8	Gorontalo	6	3
9	Jambi	18	8

No	Provinsi	Masyarakat Peradilan	Masyarakat Non Peradilan
10	Jawa Barat	246	112
11	Jawa Tengah	195	83
12	Jawa Timur	220	94
13	Kalimantan Barat	27	12
14	Kalimantan Selatan	20	9
15	Kalimantan Tengah	13	6
16	Kalimantan Timur	20	7
17	Kalimantan Utara	3	2
18	Kepulauan Riau	6	9
19	Lampung	46	20
20	Maluku	11	2
21	Maluku Utara	6	3
22	Nusa Tenggara Barat	26	12
23	Nusa Tenggara Timur	19	18
24	Papua	22	9
25	Papua Barat	5	3
26	Riau	32	13
27	Sulawesi Barat	7	3
28	Sulawesi Selatan	46	21
29	Sulawesi Tengah	15	6
30	Sulawesi Tenggara	13	5
31	Sulawesi Utara	15	5
32	Sumatera Barat	28	12
33	Sumatera Selatan	43	18
34	Sumatera Utara	70	35
TOTAL		1380	620

Tabel 33. Jumlah Sampel Masyarakat di Setiap Provinsi Tahun 2023

Dalam survei integritas hakim dilihat melalui empat variabel utama yaitu: (1) Kejujuran; (2) Keteguhan; (3) Self control (kontrol diri); dan (4) Self esteem (harga diri). Masing-masing variabel kemudian diturunkan ke dalam beberapa indikator yang selanjutnya menjadi pertanyaan dalam kuesioner. Variabel lainnya untuk responden hakim, yaitu mengenai

persepsi hakim terkait tugas dan fungsi hakim serta variabel peningkatan kapasitas dan profesionalisme hakim. Selain itu variabel persepsi dan harapan tentang peradilan di Indonesia yang juga digunakan untuk responden masyarakat non peradilan.


Berikut pelaksanaan kegiatan peningkatan integritas hakim yang dilakukan tahun 2023 antara lain:

a. Indeks Integritas Hakim Persepsi Hakim


Profil Responden

Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Sebaran Wilayah Penugasan, masa jabatan hakim dan jenis peradilan


Proporsi jenis responden hakim, Mayoritas responden adalah laki-laki (76%). Hanya 24% responden hakim berjenis kelamin perempuan. Data ini menggambarkan bahwa profesi hakim masih didominasi oleh laki-laki.




kategori usia hakim telah terwakili dalam sampel. Kategori usia dengan persentase terbesar terlihat pada rentang 55-64 tahun, yaitu 46,9%. Jumlah hakim yang berusia di bawah 35 tahun adalah 6,9%, sedangkan pada kategori 35 - 44 tahun sebanyak 16,3%. Hakim berusia 45-54 tahun sebanyak 19,9%, dan yang berusia lebih dari 64 tahun sebanyak 9,9%.



Adapun hakim yang usia berada di bawah 35 tahun sebanyak 83 orang, diantaranya hakim yang berasal dari 34 Provinsi. Sedangkan berdasarkan wilayah, didominasi oleh wilayah Sumatera sebanyak 32 hakim yang berusia di bawah 35 tahun. Pendidikan mayoritas hakim di Indonesia (65,7%) telah menamatkan jenjang pendidikan Magister (S2). Hanya 28,7% yang masih berpendidikan Strata Satu (Sarjana). Sebanyak 5,7% hakim di Indonesia telah bergelar S3.




Sedangkan sebaran wilayah penugasan responden hakim adalah Sebanyak 39,1% hakim bertugas di pulau Jawa, disusul pulau Sumatera (27,0%). Pada urutan ketiga ada Sulawesi dengan 12,5%. Jumlah hakim di wilayah Kalimantan sebanyak 10,0%; Bali Nusa Tenggara sebanyak 6,6% dari total hakim di Indonesia. Untuk wilayah Maluku dan Papua tercatat sebanyak 4,8% dari keseluruhan Hakim di Indonesia.



Untuk sebaran masa jabatan hakim, hasil survei menunjukkan sebagian besar hakim merupakan hakim dengan masa jabatan yang lama. Terbanyak adalah dengan masa jabatan lebih dari 30 tahun, yaitu 20,7%. Terbanyak kedua adalah hakim dengan masa jabatan 16-20 tahun, yaitu 19,3%.

Sedangkan untuk Responden hakim berasal dari lima jenis peradilan telah terwakili dalam sampel survei ini. Sampel terbanyak adalah hakim dari Peradilan Umum (55,7%); disusul Peradilan Agama (33,3%). Sebanyak 4,2% responden bertugas di Peradilan Tata Usaha Negara 6,4% dan di Peradilan Militer 4,6%.



b. Indeks Integritas Hakim Persepsi Pakar


Profil Pakar

Berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan jenis pekerjaan serta pendapatan responden.


Responden pakar dalam hal ini diwakili oleh akademisi/ahli/orang yang dianggap terpercaya dan memahami

informasi serta memiliki kemampuan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan sistem peradilan di lokasi penelitian. Total responden untuk survei pakar adalah 400 responden yang tersebar di 34 provinsi

secara umum responden dalam survei ini adalah laki-laki sebanyak 84% dan 16% responden pakar berjenis kelamin perempuan. Data ini menggambarkan bahwa pakar didominasi oleh laki-laki.




Untuk sebaran usia dari responden pakar, Jumlah pakar yang berasal dari masing masing kategori usia relatif seimbang, terutama pada mereka yang berusia 35 hingga 64 tahun.




responden pakar berada pada rentang usia produktif, yaitu di bawah 34 tahun sebesar 38,3% dan responden pakar yang ada pada rentang usia 35-44 tahun sebesar tiga puluh empat persen (34%).


Dari sisi tingkat pendidikan, responden pakar separuh lebih yaitu sebesar lima puluh empat persen (54%) berjenjang pendidikan sarjana, pasca sarjana dan doktor, sebesar empat puluh persen berjenjang D4 (40%) dan hanya 2.8 % yang berpendidikan DI/II/III.



Dari bidang pekerjaan responden pakar, terlihat bahwa responden yang bekerja di bidang akademisi berjumlah 36,5%, advokat 20,8%, pengacara 15,3%, LBH 9,5%, Polisi 8,8%, LSM Hukum 7,5% dan jaksa 1,8%.



Sebagian besar responden pakar memiliki pendapatan di atas Upah Minimum Regional (UMR) yakni sebesar 54,3%, sebanyak 40,8% pendapatan sesuai UMR dan hanya 5% yang kurang dari UMR.




c. Indeks Integritas Hakim Persepsi Masyarakat


Responden Masyarakat terbagi atas 2 bagian yaitu : Responden Masyarakat peradilan dan Masyarakat Non Peradilan

Profil responden Masyarakat peradilan menampilkan beberapa aspek, antara lain berdasarkan gender, usia, wilayah, pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman dalam berperkara di pengadilan


aspek gender responden, data survei memperlihatkan bahwa laki-laki dan perempuan telah terwakili secara proporsional. Jumlah responden laki-laki dalam penelitian ini adalah 66 %, sedangkan responden perempuan sebanyak 34 %.




berdasarkan aspek usia, sebaran responden dalam survei ini juga sangat representatif. Jumlah responden paling banyak berada pada kategori usia kurang dari atau sama dengan 35 tahun, yakni sebanyak 57 %. Berikutnya disusul dengan responden pada kelompok usia lebih dari atau sama dengan 46 tahun sebanyak 22 %. Responden paling sedikit berada pada kelompok usia 36 – 45 tahun, yakni sebanyak 21 %. Dengan adanya representasi dari seluruh kelompok usia, berarti survei ini tidak membangun persepsi dari kelompok usia tertentu saja.




Berdasarkan pendidikan responden, paling banyak responden dalam penelitian ini adalah mereka yang telah menamatkan pendidikan tamat SMA atau sederajat, yakni sebesar 54 %. Responden dengan tingkat pendidikan SI/Diploma sebesar 27%. Responden dengan pendidikan Tamat SMP/sederajat, sebesar 6%. Responden dengan latar belakang pendidikan Lulus S2/S3, sebesar 5%, lulus Diploma I/II/III , sebesar 4%. Selanjutnya yang hanya Tamat SD/Sederajat, sebesar 3%, dan presentase terendah pada kelompok latar belakang pendidikan Tidak Tamat SD, yakni sebesar 1%.




Berdasarkan pekerjaan responden, sebarannya relatif beragam. Responden terbanyak berasal dari kelompok Wiraswasta sebesar 23%. Selanjutnya kelompok Karyawan Swasta, sebesar 20%. Kelompok Pelajar/Mahasiswa, sebesar 15%. Kelompok Jenis Pekerjaan lainnya, sebesar 11% dan kelompok Ibu Rumah Tangga, sebesar 11%. Sedangkan prosentase yang berada di bawah 10%, terdiri dari Kelompok yang Belum Bekerja dan Pekerjaan Tidak Tetap, sebesar 5%. Petani/Peternak/Nelayan, sebesar 4%. Kelompok PNS/ASN, sebesar 3%. Kelompok Profesional, sebesar 3%. Presentase terkecil pada Kelompok Jasa Transportasi, sebesar 1% dan kelompok Buruh Pabrik, sebesar 1%.



berdasarkan pendapatan responden, paling banyak responden dalam penelitian ini adalah mereka yang mempunyai pendapatan kurang dari Upah Minimum Regional (UMR), sebesar 54%. Sedangkan yang mempunyai pendapatan sama dengan UMR, sebesar 31%, dan yang mempunyai pendapatan lebih dari UMR, sebesar 14%.




Yang di sebut Masyarakat non peradilan adalah masyarakat yang belum pernah mengalami proses peradilan (non peradilan), Berdasarkan responden Masyarakat non peradilan komposisi jenis kelamin responden laki-laki lebih banyak yaitu sebesar 59% dan komposisi jenis kelamin perempuan sebesar 41%.




Selain jenis kelamin, usia responden juga menjadi komposisi yang harus diperhatikan dalam survei ini. Hasil data survei, responden berusia 25-35 tahun memperoleh proporsi paling besar yaitu

51,8%. Sedangkan responden berusia 36-45 tahun memperoleh hasil sebesar 25,2% dan responden berusia lebih dari sama dengan 46 tahun sebesar 23,1%.




Pendidikan juga merupakan komposisi yang penting di dalam pemilihan responden survei. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa responden dari masyarakat non peradilan paling banyak lulusan SMA atau sederajat, yaitu memperoleh persentase sebesar 48,4%. Selanjutnya lulusan S1/Diploma IV memperoleh persentase sebesar 30,3%. Lulusan S2/S3 dan Diploma I/II/III memperoleh persentase yang sama yaitu sebesar 6%, sedangkan lulusan SMP atau sederajat memperoleh persentase 6,9%. Lulusan paling rendah yaitu tamat SD atau sederajat memperoleh hasil paling rendah sebesar 2,4%.




Komposisi jenis pekerjaan responden pada survei ini sangat beragam, meliputi wiraswasta, karyawan swasta, Ibu rumah tangga, PNS/ASN, pelajar/mahasiswa, pengacara, buruh pabrik, petani/peternak/nelayan, jasa transportasi, pekerjaan tidak tetap, belum bekerja, dan jenis pekerjaan lainnya. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden memiliki jenis pekerjaan

wiraswasta yaitu sebesar 21,9%. Sedangkan persentase paling rendah yaitu pekerjaan jasa transportasi sebesar 0,5%.



jumlah responden masyarakat non peradilan dengan pendapatan di bawah UMR memperoleh persentase paling banyak, yaitu sebesar 53,7%. Sebagian besar lain responden memiliki pendapatan sesuai UMR atau lebih, sedangkan responden yg memiliki pendapatan lebih dari Rp 7.200.000,- per bulan sebanyak 0,2%.



kondisi masyarakat di Indonesia berada pada kisaran pendapatan kurang dari UMR dan sesuai UMR. Berdasarkan Data Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2021 sebanyak 49,67 % pekerja masih digaji di bawah upah minimum. Sehingga hampir setengah dari total pekerja di Indonesia dibayar di bawah standar. Hal ini

dikuatkan pada Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2022 bahwa terdapat 46,12% buruh, karyawan atau pegawai bawah Upah Minimum Provinsi.

Penilaian Integritas Hakim

Penilaian Integritas Hakim Berdasarkan Perspektif Hakim

Survei ini menghasilkan temuan berupa indeks integritas hakim dari persepsi hakim adalah sebesar 9.57

Variabel	Index
Kejujuran	9,37
Keteguhan	9,60
Self Control (Kontrol Diri)	9,71
Self Esteem (Harga Diri)	9,64
Integritas Hakim	9,57

Penilaian Integritas Hakim Berdasarkan Perspektif Pakar

Perspektif Pakar Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Penilaian Pakar sebesar 76,1, adapun tentang penerapan perilaku jujur oleh hakim dalam tahapan-tahapan perkara, indeks integritas hakim dihasilkan sebesar 7,34 bahwa perilaku jujur diterapkan hakim pada semua tahapan, keteguhan 7,67, untuk penilaian self control sebesar 7,73 dan self esteem sebesar 7,71. Berdasarkan **Error! Reference source not found.**, bahwa nilai indeks tertinggi pada self control.

Variabel	Index
Kejujuran	7,34
Keteguhan	7,67
Self Control(kontrol diri)	7,73
Self Esteem (harga diri)	7,71
Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Penilaian Pakar	7,61

Penilaian Integritas Hakim Berdasarkan Perspektif Masyarakat Peradilan

indeks integritas hakim tersusun atas empat variabel utama, yaitu kejujuran, keteguhan, self-control dan self-esteem. Masing-masing

variabel tersebut kemudian diturunkan dalam beberapa indikator yang kemudian menjadi pertanyaan dalam kuesioner. Jumlah indikator dari masing-masing variabel memang tidak sama. Variabel kejujuran diturunkan ke dalam 6 pertanyaan, variabel keteguhan diukur dengan 8 pertanyaan, kemudian variabel self-control 5 pertanyaan, sedangkan self-esteem dengan 3 pertanyaan.

Masing-masing pertanyaan selanjutnya memperoleh nilai untuk komponennya, lalu ada nilai indeks per variabel dan juga indeks integritas hakim dari persepsi masyarakat secara umum. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari responden masyarakat, diketahui bahwa nilai indeks integritas hakim berdasarkan persepsi masyarakat di tahun 2023 ada 7,59 . Angka ini memang berselisih jauh dengan indeks integritas hakim dari responden hakim itu sendiri.

Bila nilai 7,59 tersebut diurai berdasarkan empat aspek penyusunnya, maka terlihat bahwa aspek kejujuran hakim yang memperoleh nilai paling rendah (7,44) dibanding tiga aspek lainnya. Aspek dengan nilai indeks tertinggi berdasarkan persepsi masyarakat tentang integritas hakim adalah aspek self-esteem (7,74). Nilai indeks pada variabel self-control adalah (7,67), keteguhan adalah (7,50)

Variabel	Index
Kejujuran	7,44
Keteguhan	7,50
Self Control (kontrol diri)	7,67
Self Esteem (harga diri)	7,74
Integritas Hakim Berdasarkan Penilaian Masyarakat Peradilan	7,59

b) Pengukuran Kinerja

Untuk melakukan pengukuran atas Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga melalui 2 indikator kinerja kegiatan yaitu (1) indikator Persentase Rekomendasi Evaluasi Atas Pelaksanaan

Perencanaan, Anggaran dan Kinerja yang Dihasilkan, (2) Terselenggaranya pengukuran integritas hakim.

Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Rekomendasi Evaluasi Atas Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran dan Kinerja yang Dihasilkan	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Indeks Integritas Hakim	7,36	7,99	108,56

Tabel 34. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga

(1) Persentase Rekomendasi Evaluasi Atas Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran dan Kinerja yang Dihasilkan metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diajukan}} \times 100\%$$

Berdasarkan uraian capaian kinerja diatas, pada tahun 2023 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah mengajukan rekomendasi pelaksanaan kinerja dan anggaran KY pada Semester I TA 2023 tanggal 30 Oktober 2023, dalam rapat pimpinan yang bertempat di ruang rapat pimpinan lt 5 Gedung Komisi Yudisial kepada Wakil Ketua dan Pejabat Struktural Komisi Yudisial, yang kemudian di tindaklanjuti oleh seluruh unit kerja pada Semester II TA 2023 dengan adanya kenaikan pencapaian target serta realisasi anggaran yang signifikan.

Sehingga Realisasi capaian kinerja pada Indikator rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan adalah sebesar 100%, persentase tersebut sama dengan hasil realisasi target 2022 yang mencapai 100%. Maka terlihat adanya konsistensi capaian yang dihasilkan dari tahun

2023, target tahun 2023, dengan realisasi tahun 2023, 2022, 2021, 2020, dan target 2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Target 2023	Realisasi			Target 2024 (Akhir Renstra)
		2023	2022	2021	
Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 35. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Evaluasi Atas Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran dan Kinerja yang Dihasilkan

a) Analisa Keberhasilan Pencapaian Target

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian target kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami konsistensi atau telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target tersebut dikarenakan adanya faktor Komitmen seluruh elemen baik internal sub bagian perencanaan program dan anggaran maupun unit kerja lain dalam melaksanakan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

b) Upaya optimalisasi

Dalam rangka peningkatan layanan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah membangun aplikasi emonev KYRI, yang memudahkan dalam memonitoring perkembangan capaian output serta realisasi anggaran secara periodik. Selain itu juga dilakukan penilaian kinerja anggaran kepada seluruh unit kerja yang diinfokan kepada baik Pimpinan dan seluruh Kepala Biro/Pusat secara triwulan.

(2) Terselenggaranya pengukuran integritas hakim

metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah laporan hasil pengukuran integritas hakim}}{\text{Realisasi capaian kinerja pada indikator Terselenggaranya}} \times 100\%$$

Realisasi capaian kinerja pada indikator Terselenggaranya pengukuran integritas hakim yaitu dengan terlaksananya tiga kegiatan pengukuran integritas hakim yaitu :

1. Laporan indeks integritas hakim
2. Laporan indeks persepsi publik terhadap integritas hakim
3. Laporan indeks persepsi Masyarakat terhadap integritas hakim

Terselenggaranya pengukuran integritas hakim	Target 2023	Realisasi 2023	capaian
	3 dokumen	3 dokumen	100%

Tabel 36. Target, Realisasi dan Capaian Indikator

Jika diperbandingkan target 2022 dengan 2023 terdapat perbedaan satuan target yang ditetapkan, hal tersebut dikarenakan untuk menghindari adanya duplikasi indikator antara level Lembaga dengan level eselon II, dimana skor indeks integritas hakim ada pada indikator pada level sasaran strategis.

Dengan demikian, target pencapaian kinerja sasaran kegiatan Terselenggaranya pengukuran integritas hakim tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan capaian target 2022 yang telah dilaporkan pada LAKIP tahun 2022.

Berikut perbandingan realisasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dan target tahun 2024 sebagai berikut:

IKU	Target 2023	Realisasi			Target 2024 (Akhir Renstra)
		2023	2021	2022	
Terselenggaranya pengukuran integritas hakim	3 dok	100%	100%	100%	100%

a) Analisa Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan Terselenggaranya pengukuran integritas hakim, dikarenakan

adanya dukungan Kerjasama yang baik antara MA dan KY terkait perolehan data hakim di seluruh Indonesia.

Selain itu juga dukungan internal atas pelaksanaan lelang yang akuntabel dan transparan dalam pemilihan pihak ketiga yang membantu atas pelaksanaan survei integritas hakim, sehingga terlaksana dengan baik.

Selain itu terdapat kendala pada saat pelaksanaan kegiatan yaitu pada saat survei kepada hakim, adanya penolakan dari hakim untuk mengisi instrument survei. Namun demikian karena adanya Kerjasama yang baik antara MA dan KY maka kendala tersebut masih bisa diselesaikan.

b) Upaya Optimalisasi

Dalam upaya peningkatan pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim, dimana program tersebut merupakan program prioritas nasional, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Diperlukan survei secara berkelanjutan untuk mengukur indeks integritas hakim secara berkala, namun mengingat survei berjangka waktu lebih singkat dibandingkan metode riset yang lain, maka hasil dan masukannya perlu segera ditindaklanjuti, sehingga indeks bukan sekedar soal angka, namun kuantifikasinya harus berdampak pada perbaikan cara pengawasan terhadap kinerja dan perilaku hakim.
2. Komisi Yudisial perlu membangun koordinasi kerja secara intens dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.
3. Semua variabel integritas hakim perlu ditingkatkan dengan penerapan sistem rekrutmen hakim baru secara selektif, dan sistem pengawasan yang lebih ketat serta penempatan hakim oleh Komisi Yudisial.
4. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas hakim secara berkala melalui pendidikan dan training.
5. Dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat atas peran Komisi Yudisial, perlu dilakukan edukasi secara berkala dan

bertahap sesuai segmen kelompok masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol bagi pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan integritas hakim

6. Dukungan teknologi secara nasional diperlukan dalam mendukung kinerja hakim dan proses peradilan yang lebih transparan dan mudah diakses.

Berikut tabulasi perkembangan pencapaian target dan realisasi pada Biro Perencanaan dan kepatuhan Internal antara tahun 2020 sampai dengan 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi				Keterangan
		2020	2021	2022	2023	
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Perencanaan						
1	Prosentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%	100%	100%	100%	konsisten
2	Prosentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	60%	42,85%	33,33%	80%	naik
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Hukum						
1.	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIIH	100%	100%	100%	100%	konsisten
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana						
1.	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	konsisten
2.	Prosentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	konsisten
3.	Persentase kenaikan nilai RB KY	75,98	76,97	79,65	N/A	naik
Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal						
1.	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	konsisten
2.	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	91%	96%	97%	99%	naik
3.	Persentase hasil reuiu APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	konsisten
4.	Peningkatan nilai maturitas SPIP	Nilai 3,06	Nilai 3,06	Nilai 3,11	Nilai 3,25	naik

No	Uraian	Realisasi				Keterangan
		2020	2021	2022	2023	
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga						
1.	Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	konsisten
2.	Terselenggaranya pengukuran integritas hakim	6,34	7,40	7.84	3 dokumen (skor 7,99)	naik

D. CAPAIAN KINERJA LEVEL NASIONAL/INTERNASIONAL

Beberapa sasaran kegiatan pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal mendapatkan penilaian dari Kementerian/Lembaga dengan standar nasional, antara lain:

1. Persentase kenaikan nilai RB KY

Tahun 2022 Nilai RB Komisi Yudisial memperoleh nilai 79,65 dengan kategori BB oleh Kementerian PANRB

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	17,11	17,15
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,63	6,93
	III. Reform	30,00	22,42	22,51
	Total Komponen Pengungkit	60,00	45,16	46,59

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,70	7,80
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,07	9,50
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,17	8,88
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,87	6,88
	Total Komponen Hasil	40,00	31,81	33,06
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	76,97	79,65

Tabel 37. Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 oleh Kemenpan RB

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Komisi Yudisial telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan

yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil.

2. Peningkatan nilai maturitas SPIP

Terkait dengan capaian atas penyelenggaraan SPIP sampai dengan bulan November 2023 BPKP telah melakukan evaluasi dan penilaian kembali terhadap penyelenggaraan SPIP Komisi Yudisial untuk T.A 2023 sebagaimana Surat BPKP Nomor PE.09.03/S-692/D202/1/2023 Tanggal 10 November 2023 Perihal Notisi Hasil Sementara Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial RI Tahun 2023, berdasarkan hasil sementara evaluasi oleh BPKP atas SPIP Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mengalami kenaikan nilai maturitas SPIP pada tahun 2023 ini dengan capaian sebagaimana berikut :

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang telah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Nasib/Turun
(1)	2	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,468	3,251	(0,217)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,838	2,681	(0,157)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,598	3,000	(0,598)
4	Kepabilasan APIP	2,000	2,000	0

Tabel 38. Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2023 oleh BPKP


Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian SPIP T.A 2023 Komisi Yudisial mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dengan nilai 3.251. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2023 telah mencapai target jangka menengah yang ditetapkan pada level 3.12 di tahun 2024.

3. Meningkatnya Layanan Hukum

Berdasarkan Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.05 TAHUN 2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2022 tanggal 12 Oktober 2023, hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH tahun 2022 memperoleh **nilai 67 dengan kategori Dwi Tungga**

4. Meningkatnya layanan monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga

Berdasarkan aplikasi SMART DJA bahwa nilai kinerja Lembaga tahun 2023 mencapai **nilai 94,46 dengan kategori sangat baik**



E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisien Sumber daya pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dalam pencapaian target kinerja tahun 2023, antara lain:

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia

SDM pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal hanya berjumlah 22 orang, yang kemudian dioptimalkan untuk mencapai kinerja melalui peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan pada tahun 2023. Antara lain pelatihan perencanaan dan penganggaran, Workshop on Research Planning and Writing Process for Constructing a Research Proposal with Prof. Shawkat Alam (Macquarie University), Pendidikan dan Pelatihan Implementasi Core Values ASN BerAkhlak dan Internalisasi Nilai Komisi Yudisial SAKTI, Ms. Excell, Assertive communication, Pelatihan Problem Solving and Decision Making, Manajemen Talenta, Penulisan Laporan Efektif, dan Coaching dan Mentoring Struktural

2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Melalui pemanfaatan system dalam pelaksanaan tugas antara lain aplikasi Srikandi, aplikasi *office* 365, aplikasi JDIH

3. Efisiensi anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari persentase pagu anggaran kinerja dan persentase realisasi anggaran kinerja.

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target output pada Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya

RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Capaian Output	Efisiensi
Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	13,770,333,000	13,664,129,383	107,39%	5.43%
Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,400,000,000	2,379,670,290	103.20%	
Layanan Hukum	1,605,104,000	1,581,586,917		
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	794,896,000	798,083,373		
Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,370,333,000	4,352,408,160	112.92%	
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,834,554,000	1,832,232,832		
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,435,779,000	1,422,554,873		
Layanan Audit Internal	1,100,000,000	1,097,620,455		
Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,000,000,000	6,932,050,933	100.00%	
Pengembangan Integritas Hakim	7,000,000,000	6,932,050,933		
TOTAL	13,770,333,000	13,664,129,383		

Tabel 39. Variabel Rumus Perhitungan Efisiensi

Tahun 2023 %capaian anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar 107,39% dengan alokasi anggaran sebesar 13.770.333.000 dan realisasi anggaran 13.664.129.383, sehingga mengacu rumusan yang ada dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 efisiensi anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar 5,43%.

F. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dialog kinerja, melalui pelaksanaan Rapat Kerja Komisi Yudisial
2. Rapat evaluasi kinerja dengan Pimpinan Komisi Yudisial

3. Penunjukkan PIC (*person in charge*) pendampingan terkait kegiatan pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

Sedangkan program dan kegiatan yang menjadi kegagalan atas pencapaian indikator sasaran kegiatan yaitu pada pelaksanaan revisi anggaran, pada kegiatan pengelolaan anggaran pada setiap unit kerja yang tidak sesuai dengan peruntukkan.

G. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Tahun 2023 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar Rp13.770.333.000,00. Dari Alokasi anggaran tersebut, yang dapat direalisasikan untuk pelaksanaan tugas, dan fungsi sebesar Rp13.664.129.383,00 atau sebesar 99,23%. Dengan rincian sebagai berikut:

KODE	RINCIAN	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	13,770,333,000	13,664,129,383	99.23%
5267.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,400,000,000	2,379,670,290	
5267.EBA.957	Layanan Hukum	1,587,158,000	1,581,586,917	99.65%
5267.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	812,842,000	798,083,373	98.18%
5267.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,370,333,000	4,352,408,160	
5267.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,834,554,000	1,832,232,832	99.87%
5267.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,435,779,000	1,422,554,873	99.08%
5267.EBD.965	Layanan Audit Internal	1,100,000,000	1,097,620,455	99.78%
5267.TBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,000,000,000	6,932,050,933	
5267.TBD.001	Pengembangan Integritas Hakim	7,000,000,000	6,932,050,933	99.03%

Tabel 40 . Realisasi Anggaran

Jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 98,84%, maka %capaian realisasi anggaran tahun 2023 lebih besar 0,39%. Menunjukkan adanya peningkatan serta optimalisasi penggunaan anggaran pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2023, berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pencapaian Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk tahun 2023 pada setiap indikator kinerja sasaran kegiatan telah memberikan kontribusi kepada visi, misi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, serta memberikan pencapaian yang baik. Namun demikian, masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan pada sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Perencanaan dengan indikator indikator kinerja persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu:
 1. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Perencanaan dengan indikator:
 - (1) Capaian indikator Prosentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra, terealisasi 100% dari target 100% atau bisa dikatakan **tercapai sesuai target yang ditetapkan**
 - (2) Capaian indikator Prosentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun, terealisasi 80% dari target 85% atau bisa dikatakan **belum tercapai sesuai target yang ditetapkan**
 2. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Hukum dengan indikator persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH, terealisasi 100% dari target 100% atau bisa dikatakan **tercapai sesuai target yang telah ditetapkan**
 3. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana, dengan 3 indikator:
 - (1) Capaian indikator Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan, terealisasi 100% dari target 100% atau bisa dikatakan **tercapai sesuai target yang telah ditetapkan**
 - (2) Capaian indikator Prosentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan, terealisasi 100% dari target 100% atau bisa dikatakan **tercapai sesuai target yang telah ditetapkan**

- (3) Capaian indikator Persentase kenaikan nilai RB KY, tahun 2023 KY belum memperoleh hasil nilai RB tahun 2023
4. Capaian Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal, dengan 4 indikator kinerja:
- (1) Capaian indikator Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti, terealisasi 100% dari target 100% atau bisa dikatakan **tercapai sesuai target yang telah ditetapkan**
- (2) Capaian indikator Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti, terealisasi 99% dari target 85% atau bisa dikatakan **melebihi dari target yang telah ditetapkan**
- (3) Capaian indikator Persentase hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti, terealisasi 100% dari target 100% atau bisa dikatakan **tercapai sesuai target yang telah ditetapkan**
- (4) Capaian indikator Peningkatan nilai maturitas SPIP, terealisasi nilai 3,25 dari target nilai 3,09 atau bisa dikatakan **melebihi dari target yang telah ditetapkan**
5. Capaian Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga, dengan 2 indikator:
- (1) Capaian indikator Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan, terealisasi 100% dari target 100% atau bisa dikatakan **tercapai sesuai target yang telah ditetapkan**
- (2) Capaian indikator terselenggaranya pengukuran integritas hakim, terealisasi 3 dokumen dari target 3 dokumen atau bisa dikatakan **tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.**

Pengelolaan Anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tahun 2023. Alokasi anggaran Tahun 2023 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar Rp13.770.333.000,00. Dari Alokasi anggaran tersebut, yang dapat direalisasikan untuk pelaksanaan tugas, dan fungsi sebesar Rp13.664.129.383,00 atau sebesar 99,23%.

B. TINDAK LANJUT

Berdasarkan hal tersebut, kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran di tahun 2023 harus dijadikan fokus perbaikan dokumen perencanaan serta kinerja di tahun 2024. Oleh karenanya untuk meningkatkan

pencapaian target kinerja pada tahun-tahun ke depan dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain :

1. Peningkatan kualitas perencanaan;
2. Peningkatan Awareness dan komitmen unit kerja;
3. Penguatan Hubungan Koordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, salah satunya dipengaruhi oleh kualitas hubungan dengan para stakeholder lembaga dalam peningkatan penilaian Lembaga; dan
4. Guna memberikan dukungan yang optimal, perlu melakukan evaluasi kinerja untuk dapat membangun sistem kinerja yang lebih optimal.

Demikian Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2023 ini. Laporan Kinerja ini merupakan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menjadi lebih baik dan akuntabel pada tahun mendatang sesuai dengan amanah Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020- 2024, melalui kreatifitas dan terobosan yang terus dilakukan dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : R. Adha Pamekas, S.Kom., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 2 Januari 2023
Pihak Pertama,


R. Adha Pamekas, S.Kom., M.Si
NIP 19690318 1996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL**

Sasaran Program:

Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan perencanaan	1. Presentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%
		2. Presentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%
2	Meningkatnya Layanan Hukum	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%
3	Meningkatnya Layanan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi, organisasi & tata laksana	1. Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%
		2. Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%
		3. Nilai RB KY	83
4	Meningkatnya Layanan Audit dan pengendalian Internal	1. Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	87%
		3. Persentase hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti	100%
		4. Peningkatan nilai maturitas SPIP	Nilai 3,09
5	Meningkatnya Layanan monitoring evaluasi kinerja lembaga	1. Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%
		2. Terselenggaranya pengukuran integritas hakim	3 Dokumen

Kegiatan:

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan,
Hukum dan Kepatuhan Internal
Alokasi anggaran TA 2023 terblokir

Anggaran:

Rp13.770.333.000,00
Rp1.393.722.000,00


Sekretaris Jenderal,



Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 2 Januari 2023

**Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,**



R. Adha Pamekas, S.Kom., M.Si
NIP 19690318 1996031001



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



**Komisi Yudisial
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id